

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN DAN
PENDANAAN NEGARA GUNA MENGHADAPI *GAP* PEMBIAYAAN
KEBENCANAAN DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

LEONARDUS WAHYUDI PURWONO, ST. SE, MMRE.

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIII
LEMHANNAS RI TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: “MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN NEGARA GUNA MENGHADAPI GAP PEMBIAYAAN KEBENCANAAN DALAM KONTEKS KETAHANAN NASIONAL”. Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap serta Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Penetapan Judul Taskap kepada para peserta PPRA LXIII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI Purn. Achmad Yulianto, S,Sos, M.A.P dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa

memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Juli 2022.

Penulis



LEONARDUS WAHYUDI PURWONO ST, SE, MMRE



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LEONARDUS WAHYUDI PURWONO ST, SE, MMRE.
Pangkat : -
Jabatan : PRESIDUM BIDANG INFRASTRUKTUR & PARIWISATA.
Instansi : PP ISKA (PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA KATOLIK
INDONESIA).
Alamat : KOMP. RUKO ROXY MAS BLOK E1/31,
JL. TANJUNG SELOR, JAKARTA PUSAT 10150.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya..

Jakarta, Juli 2022.

Penulis Taskap



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup & Sistematika Penulisan.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	9
8. Dasar Hukum Dan Regulasi.....	9
9. Data dan Fakta.....	13
10. Kerangka Teoritis.....	16
A. Teori Layanan Kemanusiaan Dalam Bencana	16
B. Teori Pengelolaan Keuangan Negara Dan Sistim Lembaga Pendanaan Kebencanaan.....	18
C. Teori tentang Organisasi Dan Bentuk Kelembagaan Pendanaan Bencana	20
D. Teori Manajemen Dan Strategi Terkait Lembaga	

Pendanaan Bencana	23
E. Teori Ketahanan Nasional	23
11. Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh	24
BAB III PEMBAHASAN.	
12. Umum	28
13. Apakah kelembagaan yang ada saat ini dapat membantu keuangan negara dalam mengatasi pembiayaan kebencanaan?	28
14. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Penanggulangan Bencana	34
15. Alternatif Pengumpulan Dana Bencana Selain Dari APBN	46
16. Strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan Pendanaan Kebencanaan	49
BAB VI PENUTUP	
17. Simpulan.....	52
18. Saran Dan Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Alur Pikir	
Lampiran 2 Daftar Pengertian Dan Istilah	
Lampiran 3 Penjelasan Tentang <i>Trust Fund</i>	
Lampiran 4 Matriks Kajian Badan Hukum, Sumber Dana, Tata Kelola, Dan Mekanisme Operasional Badan Layanan Umum Dan Lembaga Wali Amanat.	
Lampiran 5 Potensi Dana CSR Guna Pendanaan Kebencanaan	
Lampiran 6 Matriks Kajian Regulasi Atas Dana CSR Dan Atau PKBL	
Lampiran 7 Daftar Pertanyaan dan Jawaban Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI	
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1 Matriks Perbandingan Pandangan Teori Organisasi Yang Berfokus Pada Kinerja dan Struktur, Unsur Pokok Organisasi (Orang, Struktur dan Hubungan)	21
Tabel 2. Menghitung Dampak Ekonomi dari Suatu Kebencanaan (Alam)	31
Tabel 3 Ringkasan APBN 2011 – 2021	38
Tabel 4. Perkiraan Besarnya Cadangan Dana Kebencanaan dari Anggaran Pemerintah	39
Tabel 5. Matriks Perbandingan antara Kelembagaan dana Perwalian Dengan Badan layanan Umum	51



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Prinsip-prinsip Perlindungan (<i>Humanitarian Charter-Sphere Handbook</i> , 2018)	17
Gambar 2 Skema Proses Penanganan Bencana BNPB	17
Gambar 3. Skema Kesenjangan Antara Kebutuhan Dengan Ketersediaan Dana Bencana.	33
Gambar 4. Lembaga Yang Potensial Sebagai Lembaga Dana Kebencanaan	33
Gambar 5. Sumber Dana BLU – Kebencanaan	38
Gambar 6 Mekanisme Penyaluran Dana Pada BLU Kebencanaan	40
Gambar 7. <i>Trust Fund</i> (LWA) di Organisasi Internasional	41
Gambar 8. <i>Trust Fund</i> (LWA) Berdasarkan Perjanjian Internasional	42
Gambar 9. Konsep Dasar Tentang <i>Trust Fund</i>	43
Gambar 10 Kerangka Kelembagaan Dana Perwalian	44
Gambar 11. Mobilisasi Sumber Dana Lembaga Wali Amanat	45
Gambar 12. Skema Penggalangan Dana dengan Pola CSR	49



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Proposal ini penulis ajukan dalam rangka penugasan dari LEMHANAS sebagai bagian proses pembelajaran bagi penulis. Penulis mencermati bahwa kelembagaan Pembiayaan untuk penanggulangan bencana sampai saat ini belum ada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah lembaga Negara yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan bencana serta mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana, dan bukan lembaga pendanaan kebencanaan. Pembiayaan bencana selama ini banyak bertumpu pada anggaran pemerintah (APBN) serta penggalangan dana dari pemangku kepentingan lainya (Lembaga Swasta, bantuan dari luar seperti Negara lain, lembaga donor maupun masyarakat) masih bersifat sporadis dan tidak terlembaga.

Untuk maksud tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa Negara perlu membentuk suatu infrastruktur kelembagaan pendanaan yang permanen guna membantu keuangan Negara dalam menghadapi masalah-masalah bencana. Pemilihan judul TASKAP ini dimulai dengan kata "Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan dan seterusnya...." dengan maksud bahwa membuat menjadi lebih kuat; memperkuat, memperteguh infrastruktur kelembagaan pendanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata **memperkuat** adalah menjadikan lebih kuat (dalam berbagai-bagai arti seperti memperkuat, memperteguh, mempererat, mempersangat)

Alasan penggunaan kata awal "Memperkuat" ini karena regulasinya sudah ada, namun kelembagaannya belum berdiri, atau kelembagaannya sudah pernah ada tetapi dengan fokus operasi yang berbeda. Sehingga didalam arti kata "memperkuat" terkandung maksud implementasi dan optimalisasi. Sedang "sistim pendanaan" terkandung maksud dari mana sumber-sumbernya, bagaimana mekanisme operasi dan pengelolaannya yang kemungkinan berbeda dengan sistim pengelolaan keuangan Negara, karena bersifat entitas bisnis atau usaha. Pengertiannya secara umum, adalah "*upaya-upaya memperkuat lembaga-lembaga pendanaan dengan sistim, mekanisme dan pengelolaan secara khusus guna mengatasi gap pembiayaan masalah bencana dalam rangka memperkuat ketahanan keuangan dan ekonomi nasional*".

Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik dan Filipina. Kawasan Indonesia memiliki banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Selain ancaman-ancaman yang disebabkan oleh faktor geologis, Indonesia juga menghadapi ancaman hidrometeorologis yang dipicu oleh perubahan iklim global. Ancaman hidrometeorologis tersebut antara lain berupa banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi. Ancaman *hidrometeorologis* yang tidak dapat diatasi dan dikelola risikonya akan menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, dan budaya, kerusakan infrastruktur dan aset-aset pembangunan penting, serta kerusakan lingkungan.

Menurut data Bank Dunia 2018¹, menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang rentan terhadap bencana. Hal ini disebabkan karena posisi Indonesia berada di kawasan *Ring of Fire*, dimana diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia. Hampir 90% (sembilan puluh persen) bencana yang terjadi di Indonesia berasal dari hidrometeorologi ini, seperti banjir, angin puting beliung, longsor, kebakaran hutan. Ini semua menimbulkan dampak pada masyarakat, berupa harta benda, kehidupan sosial ekonomi

Faktor kerentanan yang tinggi semakin meningkatkan risiko bencana. Demikian pula tingkat pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan rawan bencana

¹ <https://www.inews.id/finance/makro/sri-mulyani-biaya-penanganan-bencana-di-ri-bisa-rp20-triliun-per-tahun>

dapat menimbulkan risiko bencana baru. Selanjutnya kejadian bencana dapat menghambat dan bahkan menghancurkan pembangunan yang telah dicapai.

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan pelaksanaan. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode RPJPN pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu RIPB juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030 serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Indonesia pada tahun 2018 paling tidak mengalami kejadian bencana sebanyak 2.572 bencana. Bencana hidrometeorologi mendominasi ditahun 2018, Puting beliung menempati urutan pertama diikuti banjir. Bencana tahun itu menyebabkan 10 juta jiwa lebih masyarakat terdampak dan mengungsi, merenggut 4.816 jiwa serta merusak lebih dari 320 ribu unit rumah. Sementara di tahun 2019, tercatat 3.326 kejadian bencana. Bencana hidrometeorologi mendominasi, antara lain puting beliung menempati posisi pertama diikuti kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Bencana ini juga menimbulkan penduduk terdampak dan mengungsi sekitar 6 juta jiwa, merenggut 461 jiwa meninggal dunia serta 3.336 jiwa luka-luka². Dari informasi tersebut terjadi kecenderungan kenaikan peristiwa bencana, dengan sendirinya terjadi pula pada biaya penanggulangan bencana yang meningkat. Biaya penanganan bencana ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar rata-rata Rp 20 triliun setiap tahunnya. Sementara itu di tahun 2020 sampai saat ini selain bencana alam Indonesia juga mengalami bencana pandemic Covid 19, menurut kementerian keuangan untuk sektor kesehatan saja telah menghabiskan anggaran sekitar Rp. 193.93 triliun³. Kejadian bencana ini tentu membutuhkan biaya yang besar dalam menanggulanginya. Baik pada saat kejadian bencana, ketika diperlukan suatu operasi tanggap darurat, maupun paska bencana dalam rangka proses pemulihan, meliputi biaya hidup masyarakat terdampak bencana, pembangunan kembali

² Slide tayangan BNPB, Jarwansyah, Desember 2019.

³ Web. Kemenkeu 7 Juni 2021, diakses 27 Jan 2022

infrastruktur dan permukiman seperti sanitasi, air bersih, listrik, sampai pada masalah sandang, kesehatan serta pendampingan dalam memberikan spirit baru bagi masyarakat terdampak bencana.

Kejadian bencana sendiri adalah sesuatu yang sulit bisa diprediksi dengan tepat dan akurat, walaupun dengan kemajuan teknologi kemungkinan kejadian bencana dapat diperkirakan kapan terjadinya, namun tetap sulit untuk memperkirakan dampak kerugiannya, sampai suatu bencana terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan adalah suatu tindakan pencegahan atau pengurangan risiko bencana. Salah satu tindakan yang diperlukan adalah dari aspek pendanaan guna penanggulangan bencana ini. Pembiayaan melalui APBN tentunya akan mengganggu kemampuan ruang fiskal pemerintah guna menjalankan fungsi-fungsi utamanya sebagai agen pembangunan. Hal ini terbukti dengan kebijakan “*refocusing*”, dimana anggaran untuk pembangunan di kementerian/lembaga dipotong untuk penanganan bencana covid 19. Akibatnya tidak ada lagi ruang yang cukup untuk pembiayaan barang modal untuk pembangunan baru. Itulah sebabnya diperlukan bentuk kelembagaan pendanaan yang bersifat permanen, dapat menjalankan fungsi penanggulangan masalah kebencanaan khususnya dalam pembiayaan bencana, tanpa harus mengganggu anggaran Negara secara terus – menerus.

Pola penanganan masalah kebencanaan yang terlalu mengandalkan keuangan Negara perlu ditinjau ulang, berdasarkan informasi diatas, dapat diartikan bahwa, keuangan Negara akan selalu mengalami defisit pembelanjaan untuk penanganan bencana. Apalagi ketika sumber dana didasarkan hanya pada anggaran belanja pemerintah (APBN), karena mekanisme pengeluaran pembiayaan pemerintah yang menganut pola *spending budget*. Kebutuhan infrastruktur Kelembagaan Pendanaan Kebencanaan tentu menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan dan diwujudkan. Walaupun pada tahap awal Lembaga Pendanaan Kebencanaan ini sudah berdiri, kemungkinan masih akan menghadapi masalah gap pembiayaannya. Terutama ketika timbul bencana yang cukup besar atau terus menerus, sementara dana yang terkumpul belum mencukupi untuk mengatasi bencana. Inilah yang menjadi perhatian penulis, yaitu kemampuan Negara untuk bisa menutupi pembiayaan penanggulangan bencana yang cukup besar.

Disisi lain disadari bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini juga mengalami tekanan yang cukup berat, sebagai akibat kurang berjalannya kegiatan ekonomi

masyarakat. Diperkirakan penerimaan Negara dari pajak akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, padahal sumber pendapatan pajak (75-85% pendapatan Negara)⁴ merupakan sumber utama keuangan Negara. Ditambah lagi perkembangan perekonomian regional dan global mengalami tingkat penurunan yang cukup signifikan. Artinya pendapatan Negara dari sektor-sektor perdagangan dan sektor-sektor lain mengalami tekanan pertumbuhan dibawah rata-rata terutama dalam 3 tahun terakhir⁵ serta kemungkinan kedepannya yang masih sulit diprediksi secara akurat. Situasi ini akan mengganggu tujuan Negara dalam menyejahterakan rakyatnya, terutama dalam pertumbuhan dan distribusi pendapatan rakyatnya. Pada akhirnya akan dapat menimbulkan ancaman bagi ketahanan dan stabilitas nasional.

Undang undang APBN Tahun 2021 (UU No 9 Tahun 2020) pasal 46 mengatur tentang instrumen strategi Pendanaan dan Asuransi Bencana (PARB) yang berguna untuk melindungi APBN terhadap akibat bencana melalui upaya proaktif dimasa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer resiko melalui asuransi. Berdasarkan Peraturan Presiden No 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2021, anggaran penanganan bencana tahun 2021 sebesar Rp 11,5 triliun, yang di alokasikan melalui K/L sebesar Rp 3,5 triliun. Dana cadangan bencana serta *pooling of fund* bencana dalam APBN 2021 dianggarkan sebesar Rp 8 triliun dan rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana alam sebesar Rp 22,85 triliun per tahun. Sementara dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan yang dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat rata-rata hanya sebesar Rp 5,78 triliun per tahun.⁶ Hal ini menunjukkan kecilnya cadangan biaya untuk penanggulangan masalah-masalah kebencanaan.

Upaya pemerintah terkait pembiayaan kebencanaan ini nampak sudah dimulai dengan mengeluarkan suatu regulasi baru yaitu Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Pengelolaan Dana Pemerintah tersebut diperkirakan akan memakai pola Badan Pelayanan Umum (BLU), yang memang sudah dijalankan pada sektor-sektor lainnya seperti Rumah Sakit, Penguruan Tinggi, Lembaga Riset dan lain sebagainya. Namun demikian

⁴ Ringkasan Neraca APBN 2016 – 2020.

⁵ BPS 2021,Q4, YoY , Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2019; 5,02%; 2020 ; - 2.07%; 2021 Q4; 3,51%).

⁶ Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian DPR RI, Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat, Vol 01, Ed 5, April 2021.

selain BLU ini juga belum berjalan, dari sisi pola pengelolaannya akankah beroperasi dengan mekanisme pengeluaran (*Spending Budget*), atau dapat menggunakan pola dana bergulir (*Revolving Fund*). Disisi lain ada bentuk kelembagaan yang mungkin lebih terbuka dalam menerima dana dari luar (Negara Lain, Lembaga donor, Filantropis, Perusahaan) yaitu Lembaga Wali Amanat (*Trust Fund*). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul TASKAP “Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan Dan Pendanaan Negara Guna Menghadapi Gap Pembiayaan Kebencanaan Dalam Konteks Ketahanan Nasional”.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah “*Bagaimana memperkuat infrastruktur kelembagaan & pendanaan negara guna menghadapi gap pembiayaan kebencanaan dalam rangka Ketahanan Nasional ?*”.⁷

Mencermati rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan mengemuka untuk dicarikan solusi dalam kajian TASKAP ini, yaitu:

- a) Apakah kelembagaan yang ada saat ini dapat membantu keuangan negara dalam mengatasi pembiayaan kebencanaan? Bagaimana bila terjadi bencana secara bersamaan?
- b) Seberapa jauh implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Penanggulangan Bencana.
- c) Adakah alternatif lain dalam pengumpulan dana (*fund raising*) bencana yang bersifat permanen selain dari APBN?
- d) Bagaimana Strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan Pendanaan Kebencanaan?

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

a) **Maksud.**

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari permasalahan memperkuat infrastruktur kelembagaan dan pendanaan Negara menghadapi gap Pembiayaan Kebencanaan Dalam Konteks Ketahanan Nasional.

⁷ Lihat Lampiran 1, Alur Pikir

b) **Tujuan.**

Taskap ini ditulis dengan tujuan sebagai sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan memperkuat infrastruktur kelembagaan dan sistim pendanaan Negara melalui lembaga Badan Layanan Umum Pendanaan Kebencanaan sesuai dengan Keppres No. 75 Tahun 2021, maupun pembentukan kelembagaan lain seperti; kelembagaan wali amanat kebencanaan sebagai suatu alternatif mengatasi gap pembiayaan dalam masalah kebencanaan.

4. **RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA PENULISAN**

Lingkup pembahasan dalam TASKAP ini meliputi:

Memperkuat infrastruktur kelembagaan dan pendanaan Kebencanaan (Badan Layanan Umum & Wali Amanat) di Indonesia guna mengurangi gap pembiayaan yang bertumpu pada anggaran Negara, dan dibatasi pada pembiayaan kebencanaan saat tanggap darurat.

Sistimatika penulisan kajian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

Bab I ini memberikan gambaran tentang latar belakang mengapa perlunya kelembagaan pembiayaan khusus untuk masalah kebencanaan, maksud dan tujuan dari kajian ini serta ruang lingkup, serta metodologi dan pendekatan yang akan digunakan dalam pemecahan masalah sesuai dengan judul Taskap ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab II kajian ini merupakan bab tentang tinjauan kepustakaan dan beberapa teori yang menjadi dasar dalam menguraikan pelbagai sudut pandang tentang pembiayaan, kelembagaan kebencanaan, payung hukum serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional dalam masalah kebencanaan, serta analisis tentang lingkungan strategis.

BAB III. PEMBAHASAN.

Bab ini berisi pembahasan 4 pertanyaan pokok kajian dengan menggunakan teori, landasan hukum, maupun referensi serta didukung beberapa analisis diantaranya

analisis kesenjangan (*Gap Analysis*), *Best Practise* di negara lain tentang kelembagaan sejenis, Analisis tentang BLU khusus Kebencanaan, Analisis Lembaga Wali Amanat yang khusus Kebencanaan, juga strategi-strategi yang harus diimplementasikan atas beberapa aspek yaitu bentuk kelembagaan, sumber dana kelembagaan, mekanisme Operasi dan pengelolaan; serta Penguatan dan sinkronisasi BLU dan LWA, potensi sumber dana non APBN juga akan dibahas secara khusus dalam bab ini.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang Simpulan kajian yang akan memberikan benang merah kajian dari bab-bab terdahulu. Rekomendasi, akan memberikan usulan solusi yang sebaiknya dilakukan baik kepada pihak pemerintah maupun pihak pemangku kepentingan lainnya, serta prioritas yang harus dilakukan.

5. METODE DAN PENDEKATAN.

- a. **Metode.** Metode penulisan Taskap yang digunakan adalah analisis kualitatif/deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) baik dari data sekunder maupun data primer (*apakah ada wawancara atau kuesioner langsung ke responden atau nara sumber?*) tentang lembaga pembiayaan untuk penanggulangan masalah kebencanaan guna ketahanan ekonomi nasional.
- b. **Pendekatan.** Penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kepentingan nasional dengan analisis multi disiplin ilmu termasuk analisis kesenjangan (*Gap Analysis*) sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan untuk mengurai masalah yang ditemukan dan memberikan solusi pembentukan kelembagaan pembiayaan khusus kebencanaan..

6. BEBERAPA PENGERTIAN (Dapat dilihat pada lampiran 2)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa dasar teori dan peraturan terkait judul yang penulis pilih yaitu “Memperkuat Infrastruktur Kelembagaan Dan Pendanaan Negara Guna Menghadapi Gap Pembiayaan Kebencanaan Dalam Konteks Ketahanan Nasional” serta keterkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pada Bab I, dimana lembaga pendanaan sangat dibutuhkan sebagai bagian mekanisme pengelolaan risiko negara. Tinjauan pustaka ini akan didasari pada konstitusi, pelbagai peraturan perundang-undangan terkait, konsep penanggulangan bencana, beberapa konsep baik tentang kelembagaan maupun tentang pendanaan maupun teori yang berkaitan dengan judul Taskap ini. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul akan dibahas sesuai hirarki. Tinjauan pustaka ini dilakukan dalam kerangka memperkuat pembentukan suatu lembaga yang khusus menjalankan fungsi pendanaan guna menghadapi gap pembiayaan masalah kebencanaan.

8. DASAR HUKUM DAN REGULASI.

1. UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28 H ayat 1
1. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Badan Layanan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Badan Layanan Umum.
6. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
9. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Dana Perwalian.

11. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 4 (empat) ditegaskan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah:

“.....melindungi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”

Selain itu dalam UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa ;

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Maksud dari konstitusi diatas adalah bahwa negara wajib dan berupaya untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga bangsa Indonesia serta rakyat secara azasi, berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan hak untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta pelayanan kesehatan.

Disisi lain berkaitan dengan judul, secara hirarki perundang-undang yang mendukung Taskap ini, penulis mencermati sudah cukup memadai. Beberapa hal dalam substansi memang perlu dilakukan pendalaman dan sinkronisasi. Permasalahan dalam Taskap ini akan didukung oleh pelbagai teori yaitu antara lain; Teori tentang Kebencanaan baik dari peraturan yang ada maupun konsep umum yang berlaku didunia tentang masalah kebencanaan seperti *Sphere Handbook, 2018*, teori tentang keuangan Negara serta teori tentang organisasi dan manajemen, Data dan fakta yang didapatkan akan dibahas secara mendalam dan diperoleh dari sumber data sekunder baik dari sumber data kementerian/Lembaga atau sumber-sumber data lain serta dari para pemerhati dan pemangku kepentingan dalam penanganan masalah kebencanaan.

Beberapa landasan hukum terkait Taskap ini adalah sebagai berikut :

A. UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memberikan garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana,

pendanaan, pengelolaan bantuan bencana, pengawasan hingga ketentuan pidana. Implementasi UU Penanggulangan bencana telah mencapai berbagai kemajuan. Kemajuan tersebut terlihat pada terbangunnya komitmen nasional, peletakan dasar kelembagaan, dan terbangunnya kemitraan antar pihak untuk menghadapi risiko bencana. Akan tetapi, seiring berkembangnya kompleksitas dan pengalaman menangani bencana alam dan non-alam memperlihatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang penanggulangan bencana ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang baru sebagai revisi UU No 24 Tahun 2007. RUU Penanggulangan bencana ini diharapkan berimplikasi pada penguatan kelembagaan, aspek pendanaan, aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan aspek kebijakan penanggulangan bencana.

B. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU ini adalah suatu upaya pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang *berkesinambungan (sustainable)* sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan negara yang meliputi :

- a. Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran
- b. Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- c. Reformasi pengawasan anggaran (audit)

C. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisitas. Kedua Undang-undang ini yaitu UU No 17/2003 dan UU No 1/2004, merupakan landasan pokok pengelolaan keuangan negara, sehingga lembaga pendanaan yang akan didirikan mengacu pada ke dua UU ini.

D. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Dana Perwalian

Perpres 80/tahun 2011 ini pada awalnya adalah payung regulasi tentang pelaksanaan pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara pengadaan Pinjaman Luar negeri dan Penerimaan Hibah. Dalam konteks Hibah inilah pemerintah mengatur bagaimana mekanisme hibah itu dilaksanakan, baik hibah yang berasal dari luar negeri maupun hibah dari dalam negeri. Lembaga penerima hibah ini disebut Wali Amanat dengan tujuan penggunaan untuk maksud tertentu. Lembaga Wali Amanat ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola dana perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam suatu Perjanjian Hibah. Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan oleh salah satu Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. Lembaga Wali Amanat terdiri dari : (i). Majelis Wali Amanat dan (ii). Pengelola Dana Amanat. Pengelola Dana Amanat dapat terdiri dari Kementerian/Lembaga terkait, Lembaga Multilateral, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha Nasional dan/atau Lembaga Keuangan Asing. Perpres 80/2011 ini sebagai acuan pembentukan lembaga wali amanat yang diharapkan pembentukan untuk mengatasi lembaga pendanaan untuk masalah kebencanaan.

E. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana

Untuk menjamin ketersediaan dana penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, berkelanjutan, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kapasitas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendanaan penanggulangan bencana, serta melakukan inovasi pengelolaan dana untuk pendanaan penanggulangan bencana, sehingga perlu pengaturan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Dana Bersama ini bertujuan untuk mendukung dan melengkapi ketersediaan Dana Penanggulangan Bencana yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana Bersama dikelola oleh Menteri selaku pengelola fiscal dan dilaksanakan oleh unit pengelola

dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Unit pengelola dana sebagaimana dimaksud pada dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

9. Data Dan Fakta.

Kebutuhan Lembaga Pendanaan Bencana Dan Kaitannya Dengan Revisi UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Fokus Revisi RUU Penanggulangan Bencana (revisi UU No 24/2007) adalah penekanan pada aspek kelembagaan dan aspek pendanaan penanggulangan bencana. RUU Penanggulangan Bencana dalam hal kelembagaan memberikan penguatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)⁸. BNPB diatur dalam pasal 10-15 RUU Penanggulangan Bencana. Penambahan pasal-pasal RUU Penanggulangan Bencana untuk memperkuat BNPB yaitu: pasal 10 ayat (3) BNPB berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Pasal 11 ayat (1) BNPB mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Pasal 11 ayat (2) BNPB secara sinergis berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Penambahan pasal dalam RUU Penanggulangan Bencana ini memperjelas posisi dan relasi kewenangan antar lapisan pemerintahan berdasarkan status bencana dan menyeleraskan RUU ini dengan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. BNPB memegang komando untuk mengatur langkah yang diambil berbagai kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan daerah, serta bertanggung jawab untuk menengahi konflik kepentingan antar lembaga dalam penanganan bencana. Pasal 14 BNPB dapat membentuk satuan kerja (satker). Pembentukan satker di daerah diharapkan bisa mempercepat penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memangkas alur birokrasi.

Begitupula, BPBD yang diatur dalam pasal 16-20 RUU Penanggulangan Bencana. Penambahan pasal-pasal memperkuat BPBD yaitu: pasal 16 ayat (3) Kepala BPBD tingkat provinsi diangkat oleh gubernur sedangkan Kepala BPBD tingkat kabupaten kota diangkat bupati/walikota. Pengangkatan kepala BPBD oleh gubernur, bupati/walikota diharapkan memperkuat posisi kepala BPBD. Pasal 16 ayat (4) dan (5) RUU Penanggulangan Bencana juga mengatur pengangkatan

⁸ <http://www.dpr.go.id>; RUU Penanggulangan Bencana, 2021, diakses 2 Mei 2022.

kepala BPBD melalui panitia seleksi yang melibatkan unsur yang memahami penanggulangan bencana sehingga menghasilkan kepala BPBD yang memahami penanganan bencana. RUU Penanggulangan Bencana aspek pendanaan diatur dalam pasal 66-73. Pasal 67 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai paling sedikit 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana abadi penanggulangan bencana.⁹ Alokasi dana kontinjensi digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan peringatan dini. Dana abadi penanggulangan bencana (*pooling fund* bencana/PFB) sebagaimana diatur dalam UU APBN tahun 2021 pasal 46 adalah instrumen Strategi Pendanaan dan Asuransi Bencana (PARB) guna melindungi APBN terhadap akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Di sisi lain, berdasarkan pasal 70 RUU Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk anggaran dana siap pakai 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 71, pada saat tanggap darurat BPBD menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan oleh pemerintah daerah.

Catatan dalam RUU Penanggulangan Bencana dari aspek kelembagaan dan aspek pendanaan yaitu¹⁰:

1. Dalam aspek kelembagaan BNPB yang terdapat dalam pasal 51 RUU Penanggulangan Bencana yaitu keleluasaan BNPB dalam mengelola sumber daya masih terbatas pada pengerahan sumber daya teknis seperti sumber daya manusia, peralatan, dan logistik pada darurat bencana khususnya siaga darurat. RUU Penanggulangan Bencana ini perlu memperkuat kewenangan BNPB dalam mengelola sumber daya strategis dalam situasi darurat bencana seperti mengembangkan dashboard basis data dan rencana kontinjensi serta penyesuaian terhadap berbagai program K/L di pusat dan daerah agar penanganan bencana dapat berjalan secara sinergis.
2. Dari aspek pendanaan dari APBN (pasal 67 RUU Penanggulangan Bencana), upaya meningkatkan anggaran penanggulangan bencana dari APBN memang diperlukan bila melihat intensitas kejadian bencana yang terus meningkat.

⁹ <http://www.dpr.go.id>, Daftar Inventarisasi Masalah RUU Penanggulangan Bencana, diakses 15 Mei 2022.

¹⁰ Catatan Kritis RUU Penanggulangan Bencana, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat, Vol, 01, Ed 5, April 2021

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 113/2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021, anggaran penanganan bencana tahun 2021 sebesar Rp11,5 triliun yang dialokasikan melalui K/L sebesar Rp 3,5 triliun. Dana cadangan bencana serta *pooling fund* bencana dalam Nota Keuangan APBN 2021 dianggarkan sebesar Rp 8 triliun dan rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana alam Rp 22,85 triliun per tahun. Begitupula, dana cadangan penanggulangan bencana yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan dapat digunakan pada saat kejadian tanggap darurat (dana on call) rata-rata hanya berkisar Rp 5,78 triliun per tahun. Namun, besaran alokasi anggaran penanggulangan bencana dari dana siap pakai sebesar 2 persen dalam RUU Penanggulangan Bencana perlu dikaji kembali. Pengaturan dana siap pakai dari APBN sebesar 2 persen sebagai pengeluaran negara yang harus dialokasikan sehubungan dengan amanat peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) akan membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal APBN.

3. Sementara itu, aspek pendanaan dari APBD terdapat dalam pasal 70 RUU Penanggulangan Bencana. Berdasarkan data BNPB 2018 rata-rata anggaran penanggulangan bencana alam dari APBD masih sangat kecil yaitu 0,002 persen. Peningkatan anggaran penanggulangan bencana dari APBD perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan anggaran pemerintah pusat namun alokasi anggarannya perlu disesuaikan sesuai peta rawan bencana setiap daerah.

Walaupun Perpres No. 75 tahun 2021 telah diterbitkan tetapi dalam pelaksanaannya sampai saat ini kelembagaannya belum terbentuk. Berdasarkan informasi dari Direktur Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum kemungkinan akan dikelola oleh BLU yang sudah ada yaitu BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).¹¹ Hal ini karena beberapa payung hukum utama dalam bentuk lembaga, sumber dana, mekanisme kerja masih berupa wacana saja. Terutama adalah adanya perbedaan persepsi tentang apakah bentuk lembaga pendanaan ini masuk didalam struktur BNPB, atau membentuk kelembagaan baru? Belum lagi masalah sumber pendanaan yang masih ada perbedaan persepsi, apakah ditetapkan prosentase tertentu dalam APBN atau tidak. Apapun sumber

¹¹ Jawaban tertulis Direktur PPK BLU, Ditjen Perbedaharaan, Kemenkeu RI, Tanggal 14 Juni 2022. (lihat lampiran 9)

pendanaan lembaga khusus pendanaan untuk kebencanaan ini, sumber utamanya adalah dari anggaran Negara. Dalam konteks inilah penulis mencoba menawarkan bentuk pendanaan lainnya yang tidak seluruhnya dari sumber dana Negara, tetapi dari pelbagai sumber para pemangku kepentingan lainnya seperti, lembaga donor asing, lembaga swasta nasional, dan masyarakat secara luas.


10. Kerangka Teoritis.

Uraian kerangka teoritis ini akan menjadi dasar bagaimana lembaga pendanaan yang khusus menangani masalah kebencanaan dapat beroperasi kedepan. Beberapa prinsip penanganan masalah kebencanaan akan diuraikan baik sesuai regulasi yang ada maupun melalui praktik terbaik didunia. Secara khusus bentuk kelembagaan pendanaan yang akan ada ini juga harus sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip tentang pengelolaan keuangan Negara, organisasi yang efisien dan efektif serta manajemen pengelolaan organisasi yang baik dan teori Ketahanan Nasional.

A. Teori Layanan Kemanusiaan Dalam Bencana¹² Teori tentang layanan kemanusiaan dalam kebencanaan ini menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar layanan kemanusiaan ini telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI No. 7937:2013). Standar Layanan Kemanusiaan dalam bencana ini merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia dengan merujuk pada beragam standar minimum dalam layanan kemanusiaan yang ada di dunia. Gambar dibawah ini menguraikan prinsip-prinsip perlindungan dalam masalah kebencanaan. UU no 24/2007 telah mengabdopsi prinsip-prinsip ini dalam pasal 3 dan pasal 4.

¹² *The Sphere Handbook; Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 2018*

Gambar 1. Prinsip-prinsip Perlindungan (*Humanitarian Charter*)



Sumber : Sphere Handbook, edisi IV, 2018 Hal, 34.

Penanganan bencana harus sesuai Piagam Prinsip Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*) yang merujuk pada beragam Konvensi Internasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Tujuan Piagam ini, adalah sebagai berikut:

- hak untuk hidup dengan bermartabat; (*the right to life with dignity*)
- hak untuk menerima bantuan kemanusiaan (*the right to receive humanitarian assistance*); dan
- hak atas perlindungan dan keamanan (*the right to protection and security*)

Sementara sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007, strategi penanganan keadaan darurat yang dilaksanakan oleh BNPB, menekankan pada kebutuhan dasar seperti hunian sementara, pangan, non pangan, sandang, air bersih dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Pada dasarnya penanganan masalah kebencanaan sudah mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan minimum dalam penanganan suatu kebencanaan.



Gambar 2. Skema Proses Penanganan Bencana BNPB.



Sumber : Jaswadi, Direktur penanggulangan Bencana BNPB, 2019.

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan pelaksanaan. Secara substansi BNPB tidak cocok sebagai lembaga pendanaan tetapi sebagai lembaga yang menyusun kebijakan dan koordinasi program penanggulangan bencana. Untuk itu dianggap perlu untuk pembentukan lembaga yang khusus menangani pendanaan kebencanaan.

B. Teori Pengelolaan Keuangan Negara Dan Sistem Lembaga Pendanaan Kebencanaan.

Menyadari akan tingginya potensi terjadinya bencana alam di Indonesia Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini diterbitkan karena pemerintah menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, kondisi negara Indonesia yang rawan akan terjadinya bencana alam, serta pentingnya landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi bencana alam di Indonesia. Pemerintah Indonesia memegang peran utama dalam penanggulangan bencana alam. Meskipun anggaran pemerintah sangat terbatas, pemerintah harus bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bencana yang terjadi ditangani dengan baik. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran bencana terdiri dari :

- 1) Penghitungan kerugian bencana (alam);
- 2) Pengalokasian anggaran bencana (alam).

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang menentukan besar kerugian bencana alam dan pengalokasian anggaran bencana alam yang tepat diharapkan mampu meminimalisir akibat bencana alam di Indonesia. Reformasi Keuangan di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Agar APBN lebih efektif dan efisien, dalam penyusunan anggaran diterapkan tiga pendekatan utama yaitu:

- a. Anggaran terpadu (*unified budgeting*): Pendekatan anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi duplikasi dalam penganggaran baik sumber dana, pelaku dan penanggungjawab suatu urusan.

- b. Anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Dalam konsep ini penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang hendak dicapai. Besar kecilnya anggaran disediakan sesuai dengan output yang hendak dicapai. Dalam pendekatan anggaran *performance based budgeting* harus memperhatikan tiga instrument yaitu: indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja agar tujuan efektivitas dan efisiensi anggaran dapat terwujud.
- c. Kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Pendekatan anggaran ini dilakukan dengan menentukan besaran anggaran dengan memperhatikan perspektif lebih dari satu tahun. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) disusun berdasarkan kebijakan yang dipilih. KPJM harus memperhatikan kebutuhan anggaran guna mengimplementasikan kebijakan tersebut meskipun dengan konsekuensi penyediaan anggaran lebih dari satu tahun anggaran, sampai kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar terwujud. Diperlukan disiplin penganggaran yang tinggi untuk tidak tergoda mengalokasikan anggaran yang terbatas kepada program lain pada jangka waktu yang lebih dari satu tahun anggaran. Dalam rangka penganggaran untuk bencana alam, selain berpedoman pada paket UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara juga berpedoman pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara khusus untuk masalah bencana diatur dengan PP No. 8 tahun 2008, memang BNPB sebagai pengambil kebijakan kebencanaan akan tetapi sebagai lembaga BNPB terikat pada ketentuan penganggaran negara, dan tidak dapat bertindak sebagai lembaga khusus pendanaan bencana. Sehingga kebutuhan lembaga pendanaan dengan mekanisme khusus tetap diperlukan. Untuk itu bentuk kelembagaan yang dapat menerapkan mekanisme keuangan fleksibel adalah bentuk lembaga Badan Layanan Umum (BLU) dan/atau Lembaga Wali Amanat (LWA).

C. Teori tentang Organisasi dan Bentuk Kelembagaan Pendanaan Bencana.

Seperti kita ketahui, dalam kehidupan manusia terdapat berbagai organisasi atau kelompok yang turut berperan dalam menentukan tujuan dan keputusan. Organisasi tersebut berproses atau beroperasi dengan cara-cara yang unik.

Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah:

- a) sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai satu tujuan;
- b) sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk perilaku dan budaya organisasi; dan
- c) sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan. Sudut pandang orang terhadap organisasi semakin hari semakin berubah dan mengalami pergeseran dari pandangan konvensional menjadi sudut pandang yang lebih modern.

Akan menjadi suatu hal yang krusial jika organisasi lembaga pendanaan yang khusus untuk masalah kebencanaan mempunyai struktur organisasi gemuk, lamban dan sangat birokratis. Untuk itu bentuk organisasi yang cocok dengan karakteristik lembaga pendanaan ini yaitu adalah struktur organisasi yang kecil, kompak, fungsional serta fokus pada masalah pengumpulan dana, penyaluran dana termasuk juga pengawasan melekat pada penggunaan dana menurut prinsip pengelolaan dana yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Melalui perbandingan tipe organisasi dibawah ini dapat dilakukan penyusunan struktur organisasi dari lembaga pendanaan kebencanaan yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Walaupun kemungkinan besar lembaga pendanaan merupakan inisiasi dari pemerintah, tetapi pola organisasinya, mekanisme kerja dan personilnya merupakan orang-orang yang professional. Unsur ASN dalam organisasi lembaga pendanaan ini bukan bertindak sebagai birokrat murni, tetapi lebih sebagai unit kerja pelayanan yang sifatnya kecil dan solid.

Dibawah ini diuraikan teori perbandingan organisasi sebagai pertimbangan dan model yang dapat diterapkan pada lembaga pendanaan untuk kebencanaan.

Tabel 1.

Matriks Teori Perbandingan Pandangan Teori Organisasi yang Berfokus pada Kinerja dan Struktur, Unsur Pokok Organisasi (Orang, Struktur dan Hubungan)

No	Teori Organisasi	Pandangan terhadap unsur pokok organisasi		
		Orang (SDM)	Struktur Organisasi	Hubungan kerja
1.	Scientific Management (F.W. Taylor) - Disebut juga manajemen ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan SDM seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang optimal; - Staff diwajibkan memiliki spesialisasi dan mampu mengoptimalkan proses kerja sehingga peran manajer dalam mengarahkan akan berkurang; - Individu melakukan tindakan rasional menyeluruh, memperoleh informasi penuh, dan mengoptimalkan pemanfaatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur terbentuk mengikuti proses kerja yang ada, bertitik awal dari proses kerja individu (<i>bottom-up approach</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja terjadi melalui proses sistematis melalui analisis ilmiah untuk mencapai efisiensi
2.	Administrative theory (Henri Fayol) - Disebut juga teori Administratif	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap pekerja hanya diawasi satu supervisor; - Setiap supervisor memiliki bawahan sesuai dengan rentang pengawasan (<i>span of control</i>) yang ditetapkan; - Bawahan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya rutin, sedangkan supervisor sifatnya spesifik agar dapat menjalankan tugas lain. Ketiga hal di atas merupakan prinsip Koordinasi - Memiliki kesatuan arah (<i>unity of direction</i>) dan kesatuan komando (<i>unity of command</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur terbentuk mengikuti prinsip-prinsip administratif yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas. Organisasi berbentuk piramida (<i>hirarkis top-bottom approach</i>); - Pembagian kelompok berdasarkan prinsip spesialisasi, sehingga dapat dibagi menurut tujuan departemen, proses kerja, jenis pelanggan, ukuran pelanggan, dan wilayah kerja; - Struktur harus fleksibel dan beradaptasi tanpa mengganggu tujuan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja terjadi melalui Koordinasi dan Spesialisasi; - Organisasi memiliki tujuan yang jelas dan perencanaan jangka panjang untuk menjaga kontinuitas; - Kejelasan dan keseimbangan antara delegasi, wewenang dan tanggung jawab; - Ada sentralisasi dan desentralisasi
3.	Bureaucracy theory (Max Webber) - Disebut juga teori Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Direfleksikan sebagai pegawai publik (atau pegawai negeri sipil) - Pegawai publik sebaiknya bertindak seolah-olah dirinya pemilik birokrasi dan tetap menjalankan tugas sebagai birokrat - Birokrasi sebaiknya terdiri dari pegawai publik profesional yang netral (tidak memihak antara negara dengan warga); - Seleksi staff berdasarkan kualifikasi teknis, sehingga organisasi dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami struktur organisasi dengan konteks historis (pendekatan psikososial); - Struktur organisasi yang efisien ditopang dengan pegawai publik yang profesional dan netral - Terdapat pembagian kerja di antara anggota organisasi dengan tugas dan fungsi tertentu, disebut prinsip <i>division of labor</i>; - Terdapat hirarki secara administratif; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sistem yang berorientasi peran/tugas - Terdapat pemisahan antara hak dan kepemilikan individu dengan kantor; - Sebagian tugas dan wewenang supervisor dibagi-bagi kepada bawahannya (<i>delegation of authority</i>) - <i>Span of control</i> yang terlalu tinggi akan menyulitkan supervisor dalam mengelola bawahannya. Tetapi bila terlalu rendah akan terjadi kekurangan beban kerja

		<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi staff berdasarkan kualifikasi teknis, sehingga organisasi dapat mengembangkan kemampuan spesifiknya; - Pekerja dianjurkan berusaha mencapai karir setinggi-tingginya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hirarki secara administratif; - Struktur cenderung berbentuk piramida (<i>top-down pyramidal organizational</i>) dengan satu orang berada di puncak; - Pada setiap level organisasi, pekerja melaporkan tugasnya kepada orang yang berada di atasnya 	terlalu rendah akan terjadi kekurangan beban kerja
4.	Administrative behavior theory (Herbert Simon)	<ul style="list-style-type: none"> - Pada dasarnya setiap individu tidak peduli dengan kebutuhan dasarnya, meskipun tetap berusaha untuk mencari apa yang diinginkan; - Individu tidak melakukan tindakan rasional yang menyeluruh, tetapi terbatas; - Individu tidak memiliki tujuan yang jelas, kemampuan menentukan prioritas lemah, pengetahuannya terbatas, dan memuaskan nilai pemanfaatan (tidak mengoptimalkan); - Setiap individu selalu memiliki model sederhana dalam proses pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami organisasi dari level makro 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pengambilan keputusan individu tidak hanya mengikuti model keputusan yang dimilikinya, namun melalui proses sosial dan psikologis, untuk berusaha mendapatkan pendekatan alternatif, karena keterbatasan pengetahuannya; - Proses keputusan individu dan organisasi difokuskan pada alternatif yang "memuaskan" kedua pihak

Sumber : Hasil kompilasi oleh penulis, 2022

Bentuk organisasi lembaga pendanaan bencana, lebih mengarah pada teori organisasi *scientific management* menurut FW Taylor. Dimana penggunaan SDM yang kecil, tetapi solid dan mempunyai *skill* khusus dalam pengelolaan dana menjadi fokus organisasi ini. Personil yang menduduki posisi professional ini dapat terdiri dari unsur ASN yang berpengalaman dalam sistim keuangan negara dan unsur non ASN yang berpengalaman dalam pengelolaan keuangan, investasi serta penyaluran dana masyarakat.



D. Teori Manajemen Dan Strategi Terkait Lembaga Pendanaan Bencana.

Menurut David dan David (2015:194), fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar: *planning*, *organizing*, *motivating*, *staffing*, dan *controlling*. Fungsi Perencanaan (*Planning*) terdiri dari semua kegiatan manajerial yang berkaitan dengan mempersiapkan masa depan. Tugas-tugas tertentu termasuk *forecasting*, menetapkan sasaran, merancang strategi, mengembangkan kebijakan, dan menetapkan tujuan. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*) mencakup semua kegiatan manajerial yang menghasilkan struktur hubungan tugas dan wewenang daerah tertentu meliputi desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, koordinasi, desain pekerjaan, dan analisis pekerjaan. *Motivating* melibatkan upaya diarahkan membentuk perilaku manusia. *Staffing*, adalah aktivitas seperti merekrut, mewawancarai, menguji, memilih, melakukan orientasi, pelatihan dan pengembangan, memelihara, mengevaluasi, memberikan penghargaan, melakukan tindak disiplin, mempromosikan, mentransfer, dan mengeluarkan karyawan. *Controlling* mengacu pada semua kegiatan manajerial diarahkan memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Organisasi harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menerapkan strategi mereka. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk mengalokasikan, diperlukan sumber daya dan merancang organisasi untuk membawa strategi yang ditujukan untuk realitas. Sebagai bentuk kelembagaan pendanaan baru, maka organisasi perlu menerapkan strategi manajemen yang efisien dan efektif. Strategi tersebut diantaranya adalah bagaimana lembaga dana bencana ini dapat menghimpun dana kebencanaan secara cepat dan memadai, sumber dana APBN tentu merupakan salah satu sumber dana yang harus segera ditetapkan jumlahnya, sumber dana lain adalah dengan menggali sumber dana lainnya dari pemangku kepentingan seperti dana hibah dari masyarakat, dana tanggung jawab social perusahaan (CSR), dana hibah luar negeri dan mungkin dana pinjaman lainnya ketika bencana terjadi.

E. Teori Ketahanan Nasional

Berdasarkan Buku Bahan Ajar Lemhannas Bidang Ketahanan Nasional (2022), **Ketahanan nasional** adalah kondisi suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional di segala bidang dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan,

gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional dalam konteks Taskap ini dapat diartikan sebagai upaya penguatan sistem keuangan dalam menghadapi masalah kebencanaan melalui pembentukan lembaga pendanaan yang khusus dibentuk untuk mengurangi gap pembiayaan negara guna penanganan masalah bencana di Indonesia. Penggunaan landasan teori ini akan menjadi bagian analisis dalam Bab III Taskap ini.

11. Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Lingkungan strategis (lingstra) menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara demi menjamin kepentingan nasionalnya; Sistem keuangan dan moneter dunia, sistem perdagangan internasional, investasi, nilai tukar mata uang. Ekonomi politik dan perdagangan internasional, kerjasama ekonomi dan sebagainya akan menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia.

a. Lingkungan Strategi Global

Lingkungan strategis global yang berubah dari kekuatan unipolar menjadi multipolar mendorong negara-negara maju lebih berkompetisi pada sektor ekonomi dan teknologi. Perekonomian dunia yang mengarah pada Era Globalisasi yang ditandai oleh Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0 menjadi sumber pengaruh atas perkembangan zaman yang seolah antar negara di dunia menyatu, sehingga terjadi arus saling keterpengaruh dan saling tergantung satu sama lain, yang sebagian besar secara fakta dikendalikan oleh negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi dunia juga mengakibatkan persaingan bisnis antar organisasi baik yang beroperasi pada tingkat domestic, regional maupun international. Pandemi covid 19 yang melanda dunia mengakibatkan korban jiwa lebih dari 6,3 juta jiwa dan menyangkiti lebih dari 500 juta penduduk dunia¹³ serta mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan yang lebih penting lagi nampaknya konsep globalisasi

¹³ Woldometer, diakses 22 Mei 2022.

akan mengalami perubahan. Negara-negara yang sadar akan lebih mementingkan masalah internal (*inward looking*) untuk memperkuat ketahanan nasionalnya dan mendorong kemandirian nasional dalam pelbagai aspek kehidupan.

b. Lingkungan Strategi Regional

Dalam lingkungan strategi di Kawasan ASEAN, Indonesia merupakan pemain utama dalam perekonomian secara agregat karena kapasitas PDB-nya (Produk domestik Bruto) yang terbesar di ASEAN, sehingga Indonesia masuk dalam kelompok G 20 yaitu negara-negara yang mempunyai kapasitas 20 besar PDB didunia.

c. Lingkungan Strategi Nasional

Lingkungan strategi nasional dapat dilihat dari kondisi gatra-gatra kehidupan (asta gatra) yang terdiri dari trigatra (geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Demografi) dan gatra yang paling berpengaruh yaitu ideology dan ekonomi.

- 1) Gatra Geografi. Geografi Indonesia yang terletak di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia, antara samudera Hindia dan samudera Pasifik menjadi Indonesia menjadi posisi strategis sekaligus menjadi pusat persaingan kepentingan negara-negara lain. Selain itu secara geografi Indonesia adalah termasuk daerah rawan bencana.
- 2) Gatra SKA. Indonesia dianugerahi Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang melimpah mestinya mampu mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia, namun ternyata masih banyak kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, layanan kesehatan masih rendah maupun ketertinggalan lainnya. Nampaknya tarik menarik antara pemanfaatan SKA dengan modal dan teknologi modern disatu sisi belum sinkron dengan kepentingan jangka panjang bangsa ini kedepan dalam pengelolaan SKA yang bijak dengan memperhatikan manfaat yang luas bagi rakyat serta pelestarian lingkungan bagi anak cucu kita. (Apakah CSR, membantu?)
- 3) Gatra Demografi. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta menjadi potensi menjadi negara maju, manakala dapat dipersiapkan dan didayagunakan menjadi *human capital* yang berkualitas

dan berdaya saing. Apalagi Indonesia memasuki bonus demografi pada tahun 2024 – 2030. Namun, ternyata kualitasnya masih rendah sehingga perlu dipacu lebih kencang agar tidak terus-menerus dijadikan pangsa pasar potensial dari negara maju, termasuk tarik menarik kepentingan negara adidaya terlebih di era Industri 4.0. Permasalahan lain adalah bahwa distribusi penduduk Indonesia sangat tidak seimbang, hampir 65% penduduk Indonesia mendiami pulau Jawa yang termasuk rawan bencana, sebagian tersebar di Sumatera sekitar 25% dan sisanya disebar di pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau-pulau lainnya.

- 4) Gatra Ideologi. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan baik akan memperkuat nasionalisme dan patriotisme Indonesia berbasis budaya dan sejarah perjuangan bangsanya. Dalam konteks kebencanaan masalah pendanaan kebencanaan tidak saja merupakan kewajiban pokok pemerintah, tetapi juga menjadi sumbangan masyarakat terutama ketika bencana terjadi, sifat kegotong royongan perlu ditumbuh kembangkan
- 5) Gatra Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami kontraksi minus 2,1% (-3,1% rata-rata dunia)¹⁴ akibat pandemic covid 19 hal ini membutuhkan pemulihan kondisi, upaya yang dilakukan adalah dengan membangun kekebalan masal (*herb immunity*) melalui vaksinasi yang sekarang sudah hampir mencapai 70% untuk vaksin ke 2 diharapkan setelah mencapai kekebalan ini pemulihan ekonomi dapat berjalan lagi (3,7%). Pemulihan ini diharap dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada seperti menciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran, meningkatkan daya beli, distribusi pendapatan, kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.

Terkait Panca Gatra lain yaitu Politik, SosBud dan Hankam, didalam gatra politik adalah perlunya kesamaan pandangan para pelaku politik yaitu partai politik tentang pentingnya keputusan revisi UU Penanggulangan Bencana dengan memasukan kepastian prosentase sejumlah dana sebagai bagian manajemen risiko bencana dalam konteks negara, demikian pula dalam gatra Sosbud adalah kesamaan

¹⁴. Sumber: BPS, 2021 dan 2022 merupakan estimasi Kementerian Keuangan, IMF WEO database

seluruh komponen masyarakat terhadap antisipasi bencana melalui kesadaran bersama pentingnya kegotong royongan dalam mengatasi bencana, dan terakhir gatra Hankam adalah bagaimana bencana dipersepsikan sebagai ancaman bagi negara terutama jika tidak diantisipasi dengan kesiap-siagaan.

Dari faktor-faktor lingkungan strategis baik global, regional, dan nasional, Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi negara besar, terutama karena kekayaan alam dan besarnya sumber daya manusia. Apapun kemajuan yang dialami Indonesia, ancaman terbesar diantaranya adalah gangguan bencana alam dan non alam. Bencana ini dapat dengan cepat meruntuhkan perekonomian, selain juga sector gatra lainnya. Untuk itu kesiap siagaan menghadapi bencana perlu direncanakan dengan seksama. Memperkuat kelembagaan pendanaan bencana merupakan salah satu bentuk kesiapan menghadapi bencana ini.



BAB III. PEMBAHASAN.

12. Umum.

Bab ini berisi analisis untuk menjawab permasalahan pada Bab I. Pembahasan pada bab ini juga dilandasi peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pelbagai aspek yang telah diuraikan dalam bab II sebelumnya. BNPB merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kebencanaan, disisi lain kebutuhan lembaga pendanaan bencana merupakan keniscayaan bagi Indonesia yang merupakan wilayah rawan bencana, kedua lembaga ini sebenarnya dapat menjadi satu. Akan tetapi fungsi BNPB menurut undang-undang tidak mengatakan begitu. Oleh karena itu melalui analisis kesenjangan (*Gap Analysis*), dapat terlihat kebutuhan pengembangan lembaga khusus bencana serta seberapa besar gap pembiayaan yang perlu dicarikan solusinya. Perbandingan kelembagaan sejenis di negara lain melalui *Best Practise* walaupun ada karakteristik khusus terkait sistem keuangan negara kita.

Pada akhirnya penulis akan menguraikan 2 (dua) bentuk kelembagaan yang dianggap sesuai dalam pendanaan kebencanaan yaitu melalui Analisis tentang Badan Layanan Umum (BLU) khusus Kebencanaan, dan Analisis Lembaga Wali Amanat (LWA) Kebencanaan, meliputi aspek bentuk kelembagaan, sumber dana kelembagaan, mekanisme operasi dan pengelolaan; serta Penguatan dan sinkronisasi BLU dan LWA. Permasalahan lainnya adalah perlunya strategi menggali sumber-sumber dana diluar APBN, untuk itu penulis akan menguraikan salah satu potensi penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu alternatif sumber dana kebencanaan.

13. Apakah kelembagaan yang ada saat ini dapat membantu keuangan negara dalam mengatasi pembiayaan kebencanaan?

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2⁰C. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun

2030¹⁵. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya-upaya pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) mengacu pada 12 sasaran dari tujuan SDG's yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah bencana adalah BNPB, sayangnya anggaran yang dikelola BNPB mengalami penurunan. Pada 2015, pagu anggaran BNPB tercatat Rp1,661 triliun, kemudian menjadi Rp1,653 triliun pada 2016, Rp1,084 triliun pada 2017, Rp 748 miliar pada 2018, Rp 614 miliar pada 2019, Rp 430 miliar pada 2020, dan Rp 481 miliar pada 2021¹⁶ Menjadi pertanyaan bagi penulis, ketika dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan bencana, justru anggaran kebencanaan mengalami penurunan. Dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana khusus Pasal 11 Badan Nasional Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai ;

- (a). pengarah penanggulangan bencana; dan
- (b). pelaksana penanggulangan bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) bukan sebagai lembaga pendanaan tetapi sebagai lembaga yang menyusun kebijakan dan koordinasi program penanggulangan bencana. Untuk itu dianggap perlu untuk pembentukan lembaga yang khusus menangani pendanaan kebencanaan.

¹⁵ Dadan Kusdiana, Dirjen EBTKE, Paparan Pengembangan EBTKE Dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional Dan SDGs, 6 Juni 2022.

¹⁶. Kejadian Bencana Meningkat, tapi Anggaran BNPB setiap Tahun Turun, Tempo.co diakses 24 Mei 2022

Permasalahan pendanaan dalam kebencanaan adalah adanya gap/kesenjangan ketersediaan dana bencana. Masalah gap pendanaan ini menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal.

- a) Berdasarkan fakta penanggulangan bencana adalah sekitar Rp 20 trilyun pertahun, sementara ketersediaan dana hanya sekitar Rp 5 – 7 trilyun pertahun. Dana penanggulangan ini terdiri dari dana prabencana atau dana tanggap darurat yang tersedia dan dialokasikan pada beberapa kementerian atau lembaga yaitu; BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, kementerian Kesehatan, TNI dan Polri pada tahun 2021 sekitar Rp 3,5 trilyun. Sementara dana tanggap darurat lain *standby* pada kementerian Keuangan sekitar Rp 5 – 7 trilyun. Sehingga ada kekurangan dana sekitar Rp 9 – 10 trilyun setiap tahun.
- b) Sumber dana utama penanggulangan bencana pada umumnya adalah dari APBN yang besaran tidak ada kepastian atau pola tertentu (*rule of thumb*), sangat tergantung pada kondisi tahun-tahun sebelumnya dan merupakan hasil “negosiasi” antara eksekutif (Pemerintah/Kemenkeu) dengan legislatif (DPR). Untuk itu diperlukan tambahan dana alternatif dari sumber-sumber lain non APBN.
- c) Pola anggaran dana penanggulangan bencana bersifat *spending*, atau pembelanjaan. Ketika dana tidak terpakai maka harus dikembalikan pada anggaran untuk cadangan tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 3 PP 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:

- i. Sumber dana penanggulangan bencana;
- ii. Penggunaan dana penanggulangan bencana;
- iii. Pengelolaan bantuan bencana; dan
- iv. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Berdasarkan PP 22/2008 disebutkan bahwa dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan juga: dana kontinjensi bencana; dana siap pakai; dan dana bantuan sosial berpola hibah. Selanjutnya untuk lebih mengefektifkan organisasi tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Permasalahan lainnya adalah bagaimana menghitung dampak bencana. Dibawah ini disajikan suatu matrik menghitung dampak ekonomi dari suatu bencana.

Tabel 2. Menghitung Dampak Ekonomi dari Suatu Kebencanaan (Alam)

No.	Istilah	Definisi	Contoh
1.	Kerugian	Perubahan dalam kekayaan yang disebabkan karena kerusakan atas struktur atau asset fisik lainnya	Rumah, bangunan dan struktur yang rusak, panen dan hutan yang hancur dll.
2.	Kerugian Langsung VS Kerugian Tidak Langsung	Kerugian langsung disebabkan dari rusaknya bangunan dan infrastruktur. Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang mengikuti kerusakan asset fisik	Kerugian langsung ; kerusakan bangunan, runtuhnya jembatan, korban jiwa Kerugian tidak langsung ; terganggunyaperjalanan, hilangnya pendapatan pajak, berkurangnya pendapatan dari pariwisata dll.
3.	Dampak Pasar VS Dampak Non Pasar	Dampak pasar adalah dampak yang direfleksikan dalam data pendapatan nasional. Dampak Non Pasar adalah dampak yang tidak timbul dalam data pendapatan nasional	Dampak Pasar ; hilangnya pendapatan karena kerusakan akibat bencana (alam) Dampak Non Pasar ; hilangnya waktu luang akibat perjalanan yang semakin jauh karena rusaknya infrastruktur
4.	Biaya	Nilai tertinggi dari alternative penggunaan sumberdaya yang tidak dapat dielakkan	Pengeluaran untuk mitigasi bencana (pembangunan tanggul, penguatan bangunan) dan pembangunan ulang bangunan selama periode perbaikan
5.	Redistribusi	Pemindahan kekayaan antara perseorangan atau pemerintah	Bantuan bencana dari Pemerintah Pusat, melibatkan transfer yang terjadi karena sumber daya atau produksi berpindah ke wilayah baru.
6.	Kekayaan	Nilai saat ini (present value) dari pendapatan yang berasal dari asset produktif masyarakat	Nilai dari hutan atau lahan pertanian adalah jumlah dari aliran keuntungan moneter (pendapatan dari penjualan kayu atau panen) dan keuntungan non moneter (pemandangan indah dan keuntungan rekreasional dari keberadaan hutan)


Sumber ; Kevin. L. Kliesen, adaptasi dari Brookshire dan McKee (FEMA, 1992)

Selama ini kegiatan penanggulangan bencana lebih banyak dilakukan sebagai tanggapan setelah terjadinya bencana, bukan antisipasi pencegahan bencana. Selain masih minim, kegiatan antisipasi pencegahan bencana juga dilakukan tidak secara terpadu lintas departemen, tetapi lebih cenderung menjadi proyek sektoral yang terpisah-pisah. Beberapa kelemahan dan kendala yang terjadi dilapangan selama ini adalah :

1. Penyaluran bantuan kemanusiaan yang terkumpul dari masyarakat tidak ada kontrol. Tidak ada laporan kepada masyarakat atas penggunaan dana oleh masyarakat sipil yang menghimpun dana masyarakat. Hal ini dapat berakibat *overlapping* dan inefisiensi penanggulangan bencana.
2. Tidak ada wewenang dan koordinasi terpusat sehingga penerimaan dan penyaluran bantuan bencana tersendat.
3. Dana bagi korban bencana dan kegiatan operasional petugas di tempat kejadian juga sering terhambat. Dana bencana Pemerintah Provinsi sering kali tidak bisa cepat dicairkan. Alasannya, menunggu mekanisme pencairan dana,
4. Terkait dengan koordinasi antar pihak saat terjadi bencana alam. Tidak adanya badan tertinggi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana membuat niat baik membantu korban bencana alam tidak berjalan baik.

Pola kebencanaan yang bersifat tidak pasti, tetapi dapat direncanakan suatu pencadangan dana untuk penanggulangan bencana. Besarnya pencadangan berdasarkan historical kebutuhan atau dengan menetapkan suatu besaran tertentu terhadap APBN untuk mendapatkan kepastian cadangan dana. Untuk itu diperlukan suatu kelembagaan yang mempunyai pola pendanaan bergulir (*revolving fund*), sehingga dana yang sudah dicadangkan dan tidak terpakai bisa terus mengendap dan terakumulasi sebagai dana cadangan bencana tanpa harus mengembalikan setiap tahun pada sistim keuangan APBN. Penjelasan mengenai sistim ini dapat dilihat pada skema dibawah ini.

Gambar 3. Skema Kesenjangan Antara Kebutuhan Dengan Ketersediaan Dana Bencana.




Sumber : Analisis Penulis

Berdasarkan regulasi yang ada dan kemungkinan bentuk lembaga yang dapat beroperasi secara dana bergulir (*revolving fund*) maka ada 2 (dua) kelembagaan yaitu:

- a) Badan Layanan Umum (BLU) – Kebencanaan, yang sudah dipayungi hukum melalui Keputusan Presiden No 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Kebencanaan dan
- b) Lembaga Wali Amanat (LWA) – Kebencanaan, yang dapat menggunakan regulasi Keputusan Presiden No 80 Tahun 2011 Tentang Lembaga Wali Amanat

Gambar 4. Lembaga Yang Potensial Sebagai Lembaga Dana Kebencanaan.



Sumber : Analisis Penulis

14. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Penanggulangan Bencana.

I. Badan Layanan Umum.

Bentuk Badan Layanan Umum dikenal sebagai bentuk lembaga negara yang khusus untuk melakukan pendanaan dan *khas* untuk mengelola dana peruntukkan khusus untuk sector atau bidang tertentu. Sepanjang pengetahuan penulis bentuk lembaga seperti Badan Layanan Umum ini hanya ada di Indonesia.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi penting untuk dicermati dalam rangka memahami **posisi** dan peran dari BLU.

- (1) *Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*
- (2) *Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.*
- (3) *Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.*

Dilihat dari area kegiatan usahanya, BLU bergerak dalam layanan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa. Suatu area yang juga mirip dengan **perjan atau perum**. Usaha-usaha kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa itu tentu sangat luas spektrumnya. Untuk itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ditekankan adanya persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Tiga persyaratan ini wajib dipenuhi apabila ada instansi pemerintah ingin menyelenggarakan layanan umum dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU). Perihal bidang usaha BLU berkaitan dengan keterpenuhan syarat substansif. Dinyatakan di dalam Pasal 4 ayat (2), syarat substantif itu adalah BLU yang bergerak dalam bidang:

- (1) penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- (2) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan atau
- (3) pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat.

Tipe model BLU poin ke 3, lebih sesuai dengan konsep BLU Kebencanaan, mengingat BLU ini hanya akan khusus mendanai bencana.

Kebutuhan lembaga pendanaan yang secara khusus akan membiayai masalah kebencanaan, sangat diperlukan oleh negara agar tidak terlalu membebani APBN setidaknya tidaknya membatasi kapasitas fiskal APBN. Persoalan apakah lembaga ini akan didalam BNPB atau lembaga tersendiri, untuk sementara waktu dapat terselesaikan dengan keluarnya Peraturan Presiden RI No 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tertanggal 13 Agustus 2021. Berdasarkan perpres ini nampaknya bentuk lembaga pendanaannya adalah Badan Layanan Umum

Sementara itu sejalan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah memperkenalkan Pola PK-BLU bagi satker yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai PK BLU diatur pada pasal 68 dan 69 Undang-Undang dimaksud, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Peraturan Nomor 23 tahun 2005 tentang PPK BLU. Hal ini membuka peluang bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Pada Pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Instansi pemerintah yang menerapkan Pola PK BLU menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari/dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon (struktural) atau non eselon (non struktural).

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

dengan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

Satker BLU mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan). Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*).
- b) Tidak mengutamakan mencari keuntungan/ laba.
- c) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis (*business like*).
- e) Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk.
- f) Pendapatan BLU dapat digunakan langsung.
- g) Pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS.

A. Bentuk Hukum Lembaga Badan Layanan Umum (BLU)

Status Hukum Badan Layanan Umum (BLU) dilihat dari rumusan BLU menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merumuskan bahwa: "BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dari rumusan tersebut jelas bahwa BLU adalah instansi dalam lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan imbalan uang, namun dalam melaksanakan fungsinya BLU tidak bertujuan mengutamakan mencari keuntungan. Oleh karena itu jelaslah terlihat bahwa BLU diperbolehkan mencari keuntungan, meskipun bukan merupakan tujuan utamanya.

Secara status hukum BLU bukan merupakan badan hukum atau subjek hukum, sehingga timbul pertanyaan bagaimana BLU dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga kalau BLU bukan berbadan hukum atau bukan sebagai

subjek hukum? Hal ini sebenarnya dapat terjawab dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut: “BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa BLU dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga karena telah menerima delegasi dari instansi induknya.

B. Sumber Dana BLU Kebencanaan.


Jika melihat pasal 4 Perpres 75 Tahun 2021 pengumpulan dananya dapat bersumber pada

- APBN
- APBD
- Sumber dana lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan sumber dana lainnya yang sah adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) Penerimaan pembayaran klaim asuransi dan/atau asuransi syariah
- b) Hasil investasi dari dana yang dikelola
- c) Hibah yang diterima unit pengelola dana dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
- d) Hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau
- e) Dana Perwalian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 5. Sumber Dana BLU - Kebencanaan



Sumber : Analisis Penulis

Catatan (*) ; usulan masuk dalam regulasi/Undang-undang.

(**); potensi sumber dana non APBN

Berikut ini penulis berikan gambaran besaran APBN dari tahun 2011 sampai dengan 2021. Gambaran ini disampaikan untuk melihat kemampuan negara dalam mencadangkan dana untuk bencana yang merupakan suatu kebutuhan dan kewajiban bagi negara Indonesia yang memang menjadi suatu negara yang rawan bencana. Pada beberapa daerah yang mempunyai pola sejarah bencana terutama bencana alam perlu memperhatikan kewajiban pencadangan dana bencana didalam APBDnya pula.

Tabel 3. Ringkasan APBN 2011 - 2021

	2011	2012	2013	2014	2015
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP
A. Pendapatan Negara	1.210.599,7	1.338.109,6	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.205.345,8	1.332.322,9	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3
1. Penerimaan Perpajakan	873.874,0	980.518,1	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	331.471,8	351.804,8	354.751,9	398.590,5	255.628,5
II. Penerimaan Hibah	5.253,9	5.786,8	6.832,5	5.034,5	11.973,0
B. Belanja Negara	1.294.999,1	1.491.410,2	1.650.563,8	1.777.182,9	1.806.515,2
I. Belanja Pemerintah Pusat	883.722,0	1.010.558,2	1.137.163,0	1.203.577,2	1.183.303,7
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	411.324,7	480.645,1	513.260,4	573.703,1	623.139,6
III. Suspen	(47,5)	206,9	140,4	(97,4)	71,9
C. Keseimbangan Primer	8.862,6	(52.784,6)	(98.637,3)	(93.250,7)	(142.485,1)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(84.399,4)	(153.300,6)	(211.672,8)	(226.692,0)	(298.494,8)
E. Pembiayaan	130.948,8	175.158,2	237.394,6	248.892,8	323.108,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	148.748,0	198.622,5	243.199,7	261.245,0	307.857,7
II. Pembiayaan Luar Negeri	(17.799,2)	(23.464,4)	(5.805,2)	(12.352,2)	15.250,3
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	46.549,4	21.857,6	25.721,8	22.200,8	24.613,2

Sumber Kementerian Keuangan RI, 2022

RINGKASAN APBN, 2016 – 2021
(miliar rupiah)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
A. Pendapatan Negara	1.555.934,3	1.666.375,9	1.943.674,9	1.960.641,0	1.647.783,3	1.743.648,6
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.546.946,6	1.654.746,1	1.928.110,0	1.955.141,0	1.628.950,5	1.742.745,8
1. Penerimaan Perpajakan	1.284.970,1	1.343.529,8	1.518.789,8	1.546.141,0	1.285.136,3	1.444.541,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	261.976,4	311.216,3	409.320,2	409.000,0	343.814,2	298.204,2
II. Penerimaan Hibah	8.987,7	11.629,8	15.564,9	5.500,0	18.832,8	902,8
B. Belanja Negara	1.864.275,1	2.007.351,8	2.213.117,7	2.309.287,3	2.595.481,1	2.750.028,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.154.018,2	1.265.359,4	1.455.324,8	1.496.313,9	1.832.950,9	1.954.548,5
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	710.256,9	741.992,4	757.792,9	812.973,4	762.530,2	795.479,5
III. Suspen	-	-	-	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	(125.579,6)	(124.407,8)	(11.490,8)	(73.125,1)	(633.609,7)	(633.116,7)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(308.340,8)	(340.975,9)	(269.442,9)	(348.646,3)	(947.697,8)	(1.006.379,4)
E. Pembiayaan	334.503,3	366.623,8	305.692,7	402.051,5	1.193.293,8	1.006.379,6
I. Pembiayaan Utang	403.009,3	429.076,6	372.028,9	437.538,8	1.229.628,5	1.177.350,9
II. Pembiayaan Investasi	(89.079,9)	(59.754,1)	(61.113,8)	(49.389,0)	(104.698,2)	(184.459,5)
III. Pemberian Pinjaman	1.662,8	(2.052,4)	(4.269,7)	(1.278,3)	1.014,6	448,1
IV. Kewajiban Penjaminan	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)	-	(3.590,6)	(2.715,7)
V. Pembiayaan Lainnya	19.562,8	359,1	168,6	15.180,0	70.939,5	15.755,8
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	-	-	-	-	245.596,1	-

Sumber Kementerian Keuangan RI, 2022

Note ; LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.(Audited)

Berapa perkiraan yang dibutuhkan besarnya dana pada tahap awal?

Perkiraan cadangan dana untuk masalah kebencanaan berdasarkan 2 skenario yaitu ;

- (i) 2 persen dari Pendapatan Negara yaitu dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.
- (ii) 1 persen dari Pendapatan Negara yaitu dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.

Tabel 4. Perkiraan Besarnya Cadangan Dana Kebencanaan dari Anggaran Pemerintah Dengan Skenario Prosentase dari Pendapatan Negara Tahun 2016 – 2021 (dalam miliar Rupiah)

Asumsi	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2%	30.938,9	33.094,9	38.562,2	39.102,8	32.579,0	34.854,9
1%	15.469,5	16.547,5	19.281,1	19.551,4	16.289,5	17.427,5

Sumber : hasil olahan penulis, berdasarkan hasil pendapatan negara (pajak dan non pajak) dari APBN 2016 – 2021.

Menurut penulis pada saat ini dan 3 tahun kedepan konsep pencadangan dana bencana sebesar 1% dari pendapatan negara cukup memadai untuk penanggulangan bencana diluar pandemic covid 19. Namun setelah ekonomi negara pulih, perlu ditingkatkan prosentase menjadi 2%, mengingat rata-rata penanganan bencana dalam beberapa tahun terakhir sebesar 20 trilyun Rupiah


setiap tahun. Permasalahan lainnya adalah apakah dana cadangan bencana ini akan terbagi lagi dalam beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, PUPR, Kesehatan dan BNPB serta Lembaga Badan Layanan Umum yang akan didirikan? Dalam konsep BLU maka pengelolaan dana cadangan bencana sebagian besar akan masuk pada BLU Pembiayaan Bencana, sementara fungsi BNPB selain sebagai lembaga yang menyusun program penanggulangan bencana dan koordinasi masalah kebencanaan juga berfungsi sebagai mitra kebijakan pendanaan dengan BLU pembiayaan bencana sesuai dengan Perpres No 75 tahun 2021. Tarik menarik inilah yang nampak dari mengecilnya anggaran BNPB dalam beberapa tahun terakhir ini.

C. Pola Bisnis atau mekanisme operasional.

Dana bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana. Kegiatan dimaksud meliputi :

- Penyaluran pada tahap prabencana
- Penyaluran pada tahap darurat bencana
- Penyaluran pada tahap pasca bencana terutama kegiatan pemulihan
- Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko

Gambar 6. Mekanisme Penyaluran Dana pada BLU Kebencanaan




Sumber : Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI, 2022.

II. Lembaga Wali Amanat (*Trust Fund*)


Sementara bentuk wali amanat belum banyak dikenal di Indonesia, tetapi sudah banyak menjalankan fungsi-fungsi khusus di beberapa negara lain terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Secara sederhana lembaga Wali Amanat/*Trust Funds* dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *private trust* dan *public trust*.¹⁷ *Private trust* adalah hubungan hukum pemberian kepercayaan kepada *trustee* untuk mengelola harta kekayaan yang diserahkan oleh pemilik harta kekayaan (*the settlor/donor*), untuk kepentingan penerima manfaat. Sedangkan *Public Trust Funds* adalah komitmen politik terhadap pembiayaan program tertentu yang akan didanai melalui mekanisme anggaran khusus oleh pemerintah. Model *Trust Fund* banyak dipilih oleh organisasi internasional maupun negara donor karena proses pembentukannya yang fleksibel, kegunaannya yang sangat variatif dan strukturnya yang responsif untuk mengatasi permasalahan yang mendesak. *Trust Fund* berdasarkan hukum organisasi internasional telah lama menjadi kesepakatan antara para ahli hukum internasional bahwa organisasi internasional dapat membentuk *Trust Fund* untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan rekening khusus yang terpisah dari anggaran operasional yang dipakai sehari-hari oleh organisasi tersebut. Meskipun *Trust Fund* model ini berada di bawah naungan organisasi yang membentuknya namun dalam prakteknya *Trust Fund* tersebut memiliki pengurus dan mekanisme organisasi tersendiri yang terpisah dari organisasi asalnya.

Gambar 7. Trust Fund (Lembaga Wali Amanat) di Organisasi International.



¹⁷ Hendra WP, Majalah Compact Edisi 9, Agustus 2015, hlm. 36 -37.

Gambar 8. Trust Fund (Lembaga Wali Amanat) Berdasarkan Perjanjian Internasional



Sumber : Hendra WP, SH, MH, LL.M, Biro Hukum Bappenas, 2 Desember 2019.


Sebenarnya bentuk lembaga wali amanat adalah sebagai bentuk lembaga yang diharapkan menjadi tumpuan pendanaan khusus kebencanaan ketika Prepres No 75 tahun 2021 belum terbit. Penulis melihat bahwa bentuk lembaga wali amanat sudah lebih dahulu terbit payung hukumnya melalui Perpres No 80 Tahun 2011 tentang Lembaga Wali Amanat. Bentuk lembaga ini dianggap dapat memenuhi pendanaan kebencanaan melalui hibah negara donor. Kejadian Tsunami Aceh tahun 2004 dan Nias tahun 2005, gempa di Yogyakarta Tahun 2006, gempa di Padang 2009, gempa di Mataram 2018 serta gempa dan likuifaksi di Palu tahun 2018 menjadi momen kebutuhan *trust fund* sebagai upaya penggalangan dana baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

A. Status Hukum Lembaga Wali Amanat - LWA (Trust Fund-TF).

Status hukum menentukan apakah TF itu nantinya sebagai subyek hukum mandiri (*independent legal personality*) atau bagian dari organisasi yang menaunginya (*non-legal personality*). TF yang memiliki status hukum sendiri misalnya *The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria* (the Global Fund) dapat secara mandiri membuat perjanjian dengan subyek hukum lain. Sedangkan *The Global Environment Fund* (GEF), meskipun peranannya sangat diperhitungkan sebagai lembaga donor utama bidang lingkungan, kedudukannya masih dibawah manajemen World Bank. Dalam konteks Indonesia, maka Perpres 80 tahun 2011 tentang Lembaga Wali Amanat dapat dianggap sebagai landasan

hukum pendirian “Lembaga Wali Amanat Kebencanaan”, walaupun jika akan digunakan sebagai legal basis, perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Gambar 9. Konsep Dasar Trust Fund



Sumber : Hendra WP, SH, MH, LL.M, Biro Hukum Bappenas, 2019.

B. Tujuan dan sasaran.

Studi menunjukkan bahwa TF yang mampu merumuskan visi dan misi yang fokus, lebih memiliki kelebihan daripada TF yang menerapkan “open door” policy atau lingkup yang terlalu luas. Contohnya pada saat *The Mgahingga-Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust Fund* (MBIFTC) di Uganda hanya memiliki kapasitas pendanaan untuk membiayai sekitar 50 kegiatan, MBIFTC menerima lebih dari 4750 usulan kegiatan. Hal ini menyita waktu dan tenaga saat menyeleksi usulan.

C. Dokumen Pendirian dan Operasional.

Saat TF dibentuk lembaga internasional, biasanya perlu dilakukan perubahan statuta atau piagam pendirian organisasi tersebut. Misalnya apakah TF tersebut sebagai bagian dari organisasi atau organisasi yang sama sekali baru dan lepas dari induknya. Sedangkan TF yang dibentuk berdasarkan hukum nasional suatu Negara tertentu, bentuk dokumen pendiriannya bervariasi. Dengan kata lain, tergantung system hukum Negara tersebut. Amazon Fund di Brazil didirikan dengan Keputusan Presiden, sedangkan *Bhutan Trust Fund for Conservation* (BTF) didirikan dengan *Royal Charter of 1996* semacam akta yang dikeluarkan

kerajaan Bhutan. Sebagai pelengkap dokumen pendirian TF juga harus memiliki dokumen operasional yang nantinya memandu jalannya organisasi.

D. Organisasi Pengelola.

TF selalu dikelola dewan atau majelis dengan prinsip perwalian (*trusteeship*). Organisasi pengelola ini umumnya diisi oleh tokoh maupun perwakilan dari pelbagai unsur masyarakat, NGO donor maupun perwakilan pemerintah. Model kepemimpinan kolektif diyakini menjadi salah satu kunci sukses TF. Komposisi dewan pengelola TF juga berdampak eksternal. Misalnya GEF dan USAID pernah memiliki kebijakan yang menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran di proyek lingkungan kepada TF yang pengelolaannya didominasi perwakilan pemerintah.


E. Kebijakan Tentang Tata Kelola Organisasi.

Suatu TF wajib memiliki kebijakan larangan konflik kepentingan yang berlaku baik bagi dewan pengelola maupun jajaran dibawahnya. Kemudian informasi terkait pengelolaan dana serta kegiatan harus mudah diakses public.

F. Kelembagaan Dana Perwalian.

Bentuk kelembagaan dalam mekanisme hibah sesuai PP No 10/2011 terdapat pada pasal 47, yaitu yang dimaksud dengan “Dana Perwalian (*Trust Fund*)” adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat (*trustee*) untuk tujuan penggunaan tertentu.

Gambar 10. Kerangka Kelembagaan Dana Perwalian




- ❑ Dana Perwalian merupakan organisasi “*semi independen*” yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan hibah serta mengelola program yang sebelumnya telah ditetapkan.
- ❑ Lembaga Wali Amanat bertindak sebagai “agen utama” Pemerintah untuk mengimplementasikan program dan bertindak mewakili Pemerintah untuk mengawasi, mengelola dan melaksanakan program Dana Perwalian.

Uraian lebih lanjut tentang Lembaga Wali Amanat dapat dilihat pada **Lampiran 3 Tentang Trust Fund (Lembaga Wali Amanat)**

G. Sumber Dana Lembaga Wali Amanat.

Sumber dana bagi Lembaga Wali Amanat, berdasarkan pengalaman adalah dari komitmen donor (negara/Lembaga International) untuk memberikan sejumlah dana dengan tujuan tertentu seperti perubahan iklim (*Climate Change*), Pemberdayaan Ekonomi Kecil, Pemberdayaan Perempuan, Pengentasan Kemiskinan, Stunting dan lain sebagainya. Pemberian dana ini biasanya untuk waktu tertentu misalkan 5 tahun program, atau bisa diulang sampai 10 tahun atau lebih tergantung komitmen donor. Dalam konsep LWA Kebencanaan baik yang berasal dari inisiatif Pemerintah maupun pihak swasta penulis melihat bahwa masalah bencana merupakan kesiap siagaan sepanjang risiko bencana seperti Indonesia masih ada. Untuk itu pendirian LWA Kebencanaan ini akan bersifat permanen. Sebagai konsekwensinya adalah sumber dana harus selalu ada, untuk itu mekanisme yang paling potensial dari penghimpunan dana adalah melalui dana-dana CSR/PKBL.

Gambar 11. Mobilisasi Sumber Dana Lembaga Wali Amanat.



Sumber : Analisis Penulis

Penjelasan dan analisis tentang Badan Layanan Umum dan Lembaga Wali Amanat dapat dilihat pada **Lampiran 4** Tentang **Matriks Kajian Badan Hukum, Sumber Dana, Tata Kelola dan Mekanisme Operasi BLU Dan Wali Amanat**.

15. Alternatif Lain Pengumpulan Dana (*fund raising*) Bencana Selain dari APBN.

Baik bentuk BLU maupun LWA salah satu sumber yang potensial adalah dengan penggunaan dana CSR. Penggunaan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) maupun PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) masing-masing sudah ada payung hukum regulasinya. Dalam Taskap ini penulis akan melakukan kajian tentang potensi dana CSR/PKBL guna pembiayaan kebencanaan sebagai bagian amanat undang-undang. Permasalahan utama dalam kedua kelembagaan bencana ini (BLU dan LWA) adalah bagaimana memobilisasi dana. Ketika BLU didirikan dapat dipastikan bahwa semua penghimpunan dana didapat dari APBN dan APBD (hibah daerah) selain sumber dana lainnya. Sementara dalam LWA jika dibentuk tentunya ada dana awal dari APBN sebagai modal awal selain dari perjanjian hibah (misalkan dari kompensasi pencegahan carbon, hibah murni lainnya). Salah satu sumber yang potensial dan berkesinambungan adalah dari penghimpunan dana-dana tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). PP No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dapat menjadi landasan legal penghimpunan dana untuk masalah penanggulangan bencana ini. Hal ini juga sesuai dengan konsep gatra SKA yang menekankan pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pasal 3 ayat 1 dalam PP ini menyebutkan:

“Tanggung Jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan **kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam** berdasarkan undang-undang”.

Sementara pasal 2 menyebutkan bahwa:

“Setiap perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggung jawab social dan lingkungan”

Berdasarkan ayat tersebut bagi perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam, wajib untuk menyisihkan sebagian dari

keuntungannya untuk tanggung jawab social dan lingkungan. Dana-dana CSR biasa digunakan untuk komponen seperti Lingkungan Hidup, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat/local dan cadangan bencana. Sementara pada Badan Usaha Milik Negara ketentuan ini sudah menjadi baku melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep PER-09/MBU/07/2015 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 4% (empat persen) untuk CSR. Berdasarkan regulasi-regulasi yang ada maka pertanyaan adalah berapa besar dana yang dapat dihimpun untuk menjadi sumber dana bagi penanggulangan bencana. Berdasarkan perhitungan dan analisis penulis, maka dana yang dapat dihimpun untuk perusahaan-perusahaan non BUMN adalah Rp 600 milyar. Sementara dana yang dihimpun dari BUMN adalah Rp 79,8 milyar pada tahun 2018. Diperkirakan rata-rata selama 3 tahun dapat dihimpun dana sebesar Rp 1,5 trilyun. (Lihat; **Lampiran 5, Potensi Dana CSR Guna Pendanaan Kebencanaan**)

Konsep CSR dan PKBL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan CSR ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materiil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dikatakan oleh para hakim MK bahwa, menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU untuk mengatur dan menerapkan CSR dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:

1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.

2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan *go public*. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan CSR sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya CSR
3. Menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang CSR oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila CSR dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 6** tentang **Kajian Regulasi Dana CSR dan PKBL**.

Berdasarkan analisis diatas maka penulis mengusulkan suatu konsep penanganan penghimpunan dana CSR dan juga bentuk kelembagaan dalam 2 tingkat kebijakan yang sebaiknya diambil yaitu :

1. Pada Level/tingkat local/Provinsi;
2. pada Level/Tingkat Nasional;

Untuk level nasional lembaga Pendanaan Bencana dapat ditempatkan pada BLU Bencana dan/atau Lembaga Wali Amanat Bencana. Ketika BLU kebencanaan telah dibentuk pemerintah, maka pilihan bentuk Wali Amanat Kebencanaan dipersiapkan oleh pihak-pihak perusahaan swasta.

Gambar 12. Skema Penggalangan Dana dengan Pola CSR



Sumber : Analisis Penulis

Penggalangan dana CSR/PKBL dipusat diwadahi oleh Lembaga Wali Amanat Kebencanaan melalui suatu kesepakatan formulasi berapa persen yang akan dikelola khusus untuk penanggulangan bencana. Sedangkan penghimpunan dana CSR pada tingkat provinsi, kota kabupaten akan dihimpun sebagai dana CSR/PKBL dalam menangani masalah-masalah mengenai lingkungan, pendidikan, kesehatan, Pengembangan Ekonomi Lokal dimana perusahaan itu beroperasi.

16. Strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan Pendanaan Kebencanaan.

A. Strategi Pembentukan Badan Layanan Umum.

Pembentukan BLU Bencana sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah. Kementerian Keuangan dengan koordinasi Bappenas dan Sekretariat Negara

tinggal memproses pembentukan BLU Kebencanaan. Menurut informasi BLU yang akan bertindak sebagai BLU Kebencanaan ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Proses selanjutnya adalah pembentukan struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan yang sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Penulis berharap bahwa pada akhir tahun 2022 sudah dapat beroperasi.

Permasalahan yang lebih penting adalah berapa besar sumber dana yang akan diterima oleh BLU Bencana ini. Dana Cadangan Bencana untuk tahun 2022 yang akan dikelola BLU BPDLH adalah sekitar Rp 3 trilyun. Nilai ini penulis anggap masih kurang, berdasarkan perhitungan penulis maka dana awal seharusnya adalah sekitar Rp 5 – 7 trilyun, sesuai informasi historis kemenkeu ketika BLU belum terbentuk. Sementara jika mengacu prosentase tertentu dari APBN (1% - 2%) maka dana yang harus disisihkan sekitar Rp 15 -20 trilyun. Sehingga BLU harus mencari sumber dana lain baik dari Hibah Negara atau Lembaga Lain, Hibah Masyarakat, atau melalui penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Revisi UU No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang akan diselesaikan pada akhir tahun 2022 diharapkan dapat menetapkan prosentase dana untuk masalah kebencanaan.

B. Strategi Pembentukan Lembaga Wali Amanat.

Pemerintah perlu memobilisasi dana diluar APBN seperti penggunaan dana CSR/PKBL yang merupakan potensi dana yang belum digarap. Masalahnya inisiatif penggalangan dana CSR/PKBL lebih sesuai melalui mekanisme kelembagaan Wali Amanat. Selain bentuk Wali Amanat lebih fleksibel dalam pengelolaan dana karena melibatkan langsung para professional, bentuk wali amanat juga merupakan bentuk tanggung jawab para pemangku kepentingan khususnya para pengusaha disektor pengelolaan sumber daya alam yang mempunyai kepentingan akan kelangsungan usahanya serta bentuk tanggung jawab moral pada kelangsungan lingkungan hidup.

Namun demikian pemerintah sebagai penanggung jawab utama terhadap masalah bencana sekaligus menciptakan dan mendorong partisipasi publik perlu untuk mengatur dan memberikan insentif sedemikian rupa sehingga dunia swasta mau untuk terlibat dalam masalah penanggulangan bencana ini. Idealnya inisiatif mendirikan lembaga wali amanat merupakan inisiatif pihak swasta sebagai bagian

tanggung jawab akan kelangsungan kehidupan bangsa ini. Kedua lembaga ini BLU dan LWA merupakan bentuk lembaga pendanaan yang saling melengkapi (*complementary*) dalam masalah pencadangan dana bencana guna membangun ketahanan ekonomi nasional kedepan. Berikut ini digambarkan bagaimana perbedaan bentuk pengelolaan BLU dengan Wali Amanat.

Tabel 5. Matriks Perbandingan antara Kelembagaan dana Perwalian Dengan Badan layanan Umum

ASPEK		LEMBAGA WALI AMANAT (SATKER)*	BADAN LAYANAN UMUM
(1)		(2)	(3)
1	Definisi	Kuasa Pengguna anggaran/kuasa Pengguna Baran yang merupakan bagian suatu unit organisasi pada kementerian negara /lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program	Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2	Pendanaan	Satker dapat menerima dana dari APBN dan/atau hibah.	BLU menerima dana dari APBN dan pemasukan dari hasil penjualan layanan yang diberikan.
3	Kemampuan untuk menerima dana hibah luar negeri dan dalam negeri	Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam negeri lebih mudah, mengacu pada peraturan perundang-undangan keuangan negara	Akses untuk menyalurkan dana hibah luar negeri dan dalam negeri lebih mudah.
4	Kemampuan dalam menyalurkan dana hibah luar dan dalam negeri	Akses untuk menyalurkan dana hibah luar dan dalam negeri terbatas, tergantung pada tujuan dan perjanjian pemberi dana. Perhitungan pajak dan kelonggaran lainnya masih harus mendapat persetujuan Kemenkeu.	Akses untuk menyalurkan dana hibah luar dan dalam negeri cukup leluasa tergantung SOP dan tergantung tipe BLU.
5	Kemungkinan melakukan investasi	Tidak Mungkin	Memungkinkan, jika dana cadangan cukup memadai.

Sumber : Analisis Penulis

(*) ; Sesuai dengan Perpres No 80/2011 Tentang Wali Amanat.

BAB IV.

PENUTUP

17. Simpulan.

Secara geografis, Indonesia terletak pada zona pertemuan lempeng-lempeng besar dunia yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik dan Filipina. Kawasan Indonesia memiliki banyak patahan aktif yang mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara rawan ancaman bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan longsor.

Kejadian bencana ini tentu membutuhkan biaya yang besar dalam menanggulangnya. Baik pada saat kejadian bencana, ketika diperlukan suatu operasi tanggap darurat, maupun paska bencana dalam rangka proses pemulihan, meliputi biaya hidup masyarakat terdampak bencana, pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman seperti sanitasi, air bersih, listrik, sampai pada masalah sandang, kesehatan serta pendampingan dalam memberikan spirit baru bagi masyarakat terdampak bencana.

Salah satu tindakan yang diperlukan adalah dari aspek pendanaan guna penanggulangan bencana ini. Pembiayaan melalui APBN tentunya akan **mengganggu kemampuan ruang fiskal pemerintah** guna menjalankan fungsi-fungsi utamanya sebagai agen pembangunan. Hal ini terbukti dengan kebijakan “*refocusing*”, dimana anggaran untuk pembangunan di kementerian/lembaga dipotong untuk penanganan bencana pandemic covid 19. Akibatnya tidak ada lagi ruang yang cukup untuk pembiayaan barang modal untuk pembangunan baru. Itulah sebabnya **diperlukan bentuk kelembagaan pendanaan yang bersifat permanen**, dapat menjalankan fungsi penanggulangan masalah kebencanaan khususnya dalam pembiayaan bencana, tanpa harus mengganggu anggaran negara secara terus – menerus.

Sumber dana utama penanggulangan bencana pada umumnya adalah dari APBN yang besaran tidak ada kepastian atau pola tertentu (*rule of thumb*), sangat tergantung pada kondisi tahun-tahun sebelumnya dan merupakan hasil “negosiasi”

antara eksekutif (Kemenkeu) dengan legislatif (DPR). Untuk itu diperlukan tambahan dana alternatif dari sumber-sumber lain non APBN

Pola anggaran dana penanggulangan bencana bersifat *spending*, atau pembelanjaan. Ketika dana tidak terpakai maka harus dikembalikan pada anggaran untuk cadangan tahun berikutnya. Untuk diperlukan suatu kelembagaan yang fleksibel dalam pengelolaan dana bencana.

Biaya penanganan bencana ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar rata-rata Rp 20 triliun setiap tahunnya. Sementara anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp 5 -7 triliun, sementara untuk tahun anggaran 2022 pemerintah hanya mencadangkan sebesar Rp 3 triliun (lihat jawaban Direktur Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan). Jika ada bencana besar secara bersamaan maka kemungkinan besar negara akan *colaps* atau membutuhkan dana pinjaman dari luar negeri yang akhirnya akan memberatkan perekonomian bangsa kedepan. APBN 2021 membuktikan bahwa ada aliran pinjaman dari luar negeri untuk penanggulangan bencana dengan melonjaknya pinjaman dari LN. Pada akhirnya Pemerintah perlu mencari sumber-sumber dana diluar APBN karena harus membayar hutang negara akibat bencana alam dan bencana non alam yaitu pandemic Covid 19 yang menguras keuangan negara.

Potensi dana CSR/PKBL merupakan salah satu sumber dana yang belum digarap oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang dapat mengarahkan potensi itu guna menjadi salah satu sumber pendanaan bencana. Guna menanggulangi bencana pemerintah perlu segera membentuk **kelembagaan yang khusus dengan mekanisme yang lebih fleksibel sebagai lembaga yang berfungsi menggalang dana kebencanaan, lembaga dimaksud adalah Badan Layanan Umum Kebencanaan dan/atau Lembaga Wali Amanat Kebencanaan**. Bentuk Badan Layanan Umum (BLU) Kebencanaan dan bentuk Lembaga Wali Amanat (LWA) keduanya memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Idealnya keduanya dapat didirikan bukan sebagai lembaga yang bersaing satu sama lain tetapi adalah lembaga yang saling mengisi, karena masing-masing memiliki fleksibilitas yang berbeda.

18. Saran.

Berdasarkan hasil-hasil analisis tentang perlunya pembentukan suatu lembaga pendanaan kebencanaan, penulis menyarankan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembentukan segera lembaga Badan Layanan Umum Kebencanaan, dengan inisiatif pemerintah melalui **Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian teknis** terkait seperti **Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan BNPB** sebagai inisiator pembentukan paling tidak pada akhir tahun 2022.
2. Sumber dana utama BLU Kebencanaan adalah melalui anggaran negara (APBN) 2023 sebesar 1% pada 3 tahun pertama dan selanjutnya senilai 2% dari penerimaan pajak dan non pajak. Keputusan mengenai prosentase ini hendaknya dimasukkan dalam rancangan perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Kebencanaan atau didalam penerapan RUU APBN 2023. Bentuk pengalokasian ini mirip dengan keputusan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara. **Peran DPR dalam membuat keputusan ini bersama eksekutif sangat diperlukan, sebagai kesatuan persepsi tentang manajemen risiko nasional terhadap masalah kebencanaan.**
3. Kelembagaan BLU selanjutnya harus diisi oleh personil-personil aparatur pemerintah dan pihak swasta yang profesional dengan jumlah personil yang kecil dan solid melalui pendekatan *scientific management* yaitu penggunaan SDM seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang optimal, sehingga biaya operasional tetap dapat ditekan, karena sifat, karakter dan fungsi BLU yang sangat khusus. Selain persetujuan dari BNPB tentang penggunaan dana kebencanaan pada BLU, analisis kelayakan permohonan dana kebencanaan pada BLU ini dapat menggunakan pihak ketiga sebagai *industrial expert* sebagai mitra BLU.
4. Prinsip pengelolaan BLU pengacu pada prinsip-prinsip *good corporate governance* dan prinsip pengelolaan keuangan negara dengan pendekatan anggaran terpadu (*unified budgeting*) dan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) melalui penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini harus memperhatikan 3 instrumen yaitu indicator

kinerja, standar biaya dan evaluasi agar tujuan efektivitas dan efisiensi anggaran dapat terwujud.

5. Penggunaan anggaran pada BLU ini secara tegas harus diarahkan pada siklus tanggap darurat bencana dan paska bencana/pemulihan. Sedangkan siklus pra bencana sebaiknya dikembalikan pada tugas melekat kementerian terkait dan pemerintah daerah (provinsi, kota dan kabupaten). Sehingga dana kebencanaan BLU murni untuk menanggulangi persoalan bencana.
6. Model investasi pada BLU Kebencanaan, diharapkan melalui investasi jangka pendek mengingat akumulasi dana harus mencapai 3 kali perkiraan secara historical yaitu sekitar Rp 20 trilyun per tahun. Setelah dana akumulasi mencapai sekitar Rp 60 trilyun dan tidak ada bencana dalam periode mobilisasi dana BLU, maka dapat direncanakan bentuk investasi jangka panjang seperti pembelian surat berharga, investasi program pencegahan bencana dan lain sebagainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perlunya diperluas mobilisasi dana diluar APBN sebagai bagian penggalangan dana. Bentuk pengelolaan CSR/PKBL secara potensial merupakan salah satu alternative. Namun demikian pemerintah harus merancang scenario insentif dan disinsentif bagi program ini, diperlukan studi tersendiri untuk dapat mewujudkan konsep ini kedepan.
8. Pembentukan Lembaga wali Amanat sebenarnya sudah dipayungi oleh Keppres No 80 tahun 2011, sayangnya substansi keppres ini masih banyak kelemahannya. Salah satunya adalah masih dominannya peran pemerintah sebagai pendiri sekaligus operator LWA ini melalui model penggunaan satuan kerja (satker) mirip dengan model pelaksanaan pembangunan pemerintah. Kedepannya pendirian LWA ini sebaiknya diinisiasi oleh pihak non pemerintah, namun demikian pemerintah tetap harus terlibat dalam proses pembentukan LWA ini, juga melalui penyertaan pertama dana pemerintah sebagai "trigger" kekuatan lembaga ini. Sebagai lembaga publik bentuk LWA ini dapat diawali dengan inisiatif perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan laut, industry, perusahaan konglomerasi, perusahaan multi nasional, BUMN, BUMD melalui suatu kesepakatan tentang penggunaan dana CSR/PKBLnya untuk dihimpun sebagian dalam dana kebencanaan. Regulasi tentang tanggung jawab social

perusahaan sebagai landasan hukum sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaan dan memfokuskan pada masalah kebencanaan.

9. Pembentukan LWA sebagai *public trust fund* akan diisi oleh tokoh-tokoh perusahaan, wakil pemerintah, wakil tokoh public, wakil lembaga non pemerintah dengan satu tujuan yaitu sebagai lembaga dana bagi kebencanaan. Struktur organisasi yang akan dibentuk adalah melalui struktur organisasi kecil, solid, fungsional dan professional. Sumber dana LWA ini adalah penyertaan pemerintah, dana CSR/PKBL, hibah filantropis, hibah donor dari LN (negara atau lembaga internasional), serta sumbangan sukarela masyarakat luas (seperti kasus Aksi Cepat Tanggap/ACT, kitabisa.com, beberapa ormas dll). Model penggalangan dana seperti ini dapat ditingkatkan melalui mekanisme LWA, dimana dana-dana yang diterima dapat dihimpun secara massif. Masalahnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dana yang telah disumbangkan, untuk itu pengelolaan yang transparan, fokus, bertindak cepat dan bertanggung jawab harus dapat diwujudkan oleh Pengelola Amanat Dana Kebencanaan. Berbeda dengan saran penulis untuk program penanggulangan bencana pada BLU Kebencanaan, pada LWA kebencanaan menurut penulis dapat juga diarahkan sebagai sumber dana pra bencana, sebagai langkah-langkah antisipatif sekaligus pembelajaran bagi masyarakat dalam masalah pencegahan bencana melalui program sosialisasi pencegahan bencana, pembelajaran bersama, simulasi bencana dan lain-lain. Inisiatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan biasanya lebih efektif karena berasal dari kalangan masyarakat sendiri.
10. Pada tingkat mikro, salah satu mekanisme yang paling potensial untuk implementasi dari sistem tersebut dapat berbentuk asuransi. Asuransi ini adalah asuransi perlindungan rumah tinggal penduduk yang pengelolaannya diintegrasikan kedalam sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Mekanisme penggabungan asuransi dan PBB ini dimungkinkan untuk dikembangkan karena sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan tingkat risiko bencana dan tingkat besaran pengeluaran PBB dan asuransinya, DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku merupakan provinsi-provinsi yang sangat potensial untuk memulai pelaksanaan asuransi ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

BUKU

Jonathan Gruber, 2011, "*Public Finance and Public Policy*", third edition, New York, Worth Publisher.

-----, 2018. *The Sphere Handbook; "Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response"*. 4th edition, Geneva, Switzerland, 2018. www.spherestandards.org/handbook.

Tim Pokja Bahan Ajar BS Ketahanan Nasional. 2022. "Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional Tahun 2022". Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Hendra Wahanu Prabandani, 2015. "*The Virtue And Problems of Indonesian Development Trust Funds*", A Master of Laws, Thesis UNC School of Law, Chapel Hill, North Carolina.

-----, 2017. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan RI, "Tahun Tidak Biasa Belajar Dari Proses Dan Pengelolaan APBN 2016", Jakarta.

-----, 2022. "Laporan Kinerja Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum", Tahun 2021.

-----, 2021. "Laporan Keuangan, Audited Tahun Anggaran 2020", Kementerian BUMN.

JURNAL

Deni Friawan et al, 2021. "Membangun Sistem Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana di Indonesia", CSIS Commentaries DMRU-104-ID.

Noor Cholis Madjid, 2018, "Analisis Metode Penghitungan Dan Alokasi Anggaran Bencana Alam", Simposium Nasional Keuangan Negara, Jakarta.

-----, 2008, "Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran", *Directorate General of Budget, Ministry of Finance of The Republic of Indonesia, Budgeting System Reform Concept and Implementation for 2005-2007*

Tim Analisa BPK – Biro Analisa APBN & Hendri Saparini, 2017. "Analisa Atas Mekanisme Pengelolaan Bencana Dan Dana Bencana Di Indonesia". Jakarta

-----, 2020. "Diseminasi dan Konsultasi Pembentukan *Pooling Fund* Bencana (PFB)", Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), Badan kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan RI, 27 November 2020,

-----, 2021 Bouncing Back : "Sebuah Bukti Empiris Dampak Ekonomi Agregat Dari Bencana Alam di Indonesia", CSIS DMRU, CSIS Working Paper.

DAFTAR PUSTAKA DARI INTERNET:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018, *Data Informasi Bencana*, Jakarta
<https://bnpb.go.id/>

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH),
<https://bpdlh.id>, diakses beberapa kali, terakhir, 22 Juni 2022.

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>.
diakses beberapa kali, terakhir 22 Juni 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018, *DIPA*, Jakarta
<https://bnpb.go.id/dipa.html> *Bisnis.com Jawa Barat*, 2018, diakses 12 Maret 2022.

Bank Dunia *Sebut Indonesia Peringkat ke-12 Sering Terkena Bencana*, Oke zone, Jumat 22 Januari 2021 diakses 12 Maret 2022 jam 21.15.

Catatan Kritis RUU Penanggulangan Bencana, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, *Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat*, Vol, 01, Ed 5, April 2021

Mayoritas Pemerintah Daerah Salah Menghitung Kerugian Bencana, *Ardia*, Bandung <http://bandung.bisnis.com/read/20120529/34239/190416/mayoritas-pemerintah-daerah-salah-menghitung-kerugian-bencana> *Hukum On Line.com*, 2018, diakses 9 Mei 2022

Bagaimana Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana? Jakarta <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53299a289bfb9/bagaimana-pengelolaan-dana-penanggulangan-bencana> Jurnal Bumi, 2018, diakses tanggal 17 Februari 2022.


Kebakaran Hutan, Cecep Risnandar, Jakarta <https://jurnalbumi.com/kebakaran-hutan/> Seknas Fitra, 2018. Diakses 17 Februari 2022.

Kerugian Akibat Bencana Alam di Indonesia Ro. 150 triliun, Febrianti, Jakarta <https://m.tempo.co/read/news/2010/11/24/173294210/kerugian-akibat>, diakses 11 Maret 2022.



Lampiran 1

ALUR PIKIR.



Lampiran 2.

DAFTAR PENGERTIAN & ISTILAH;

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan/atau pascabencana.
7. Dana Bersama Penanggulangan Bencana, adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
14. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
15. Pemberi Pinjaman Luar Negeri adalah kreditor yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
16. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.
17. Penerima Penerusan Pinjaman Luar Negeri adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
18. Perjanjian Pinjaman Luar Negeri adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri.
19. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
20. Perjanjian Pinjaman yang bersumber dari Hibah, yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Hibah, adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara Pemerintah dan penerima pinjaman Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
22. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.

23. Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.
24. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.
26. Lembaga Wali Amanat (Trust Fund) adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah.
27. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
30. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
31. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.
32. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
35. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset

keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.



Lampiran 3.

PENJELASAN TENTANG *TRUST FUND* (LEMBAGA WALI AMANAT-LWA)

Model *Trust Fund* banyak dipilih oleh organisasi internasional maupun negara donor karena proses pembentukannya yang fleksibel, kegunaannya yang sangat variatif dan strukturnya yang responsif untuk mengatasi permasalahan yang mendesak. *Trust Fund* berdasarkan hukum organisasi internasional telah lama menjadi kesepakatan diantara para ahli hukum internasional bahwa organisasi internasional dapat membentuk *Trust Fund* untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditetapkan. *Trust Fund of International Monetary Fund* (TF-IMF) dan berbagai *Trust Fund* di bawah Persatuan Bangsa Bangsa (UNTF) seperti *special fund on Expanded Program of Technical Assistance*, *UN Fund for Population Activities* (UNFPA) serta *the Inter-American Development Bank* merupakan contoh *Trust Fund* dalam kategori ini.

Khusus untuk UN-TF, Sekretaris Jenderal PBB dalam kapasitasnya sebagai *chief administrator* bertindak sebagai *trustee*. Sekretaris Jenderal PBB diberikan kewenangan dari Dewan Umum untuk mengelola anggaran khusus yang ditempatkan di dalam *Trust Fund* atau *special funds*. *Trust Fund* ini dibentuk antara lain untuk mengatasi persoalan khusus dan bersifat lintas sektoral yang tidak memungkinkan diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh lembaga yang ada di bawah UN. Misalnya pada tahun 1950-1960an dibentuk *Special Fund on Expanded Program of Technical Assistance* yang bertujuan untuk membantu Negara berkembang memperkuat ekonomi dalam negerinya melalui pengembangan industri dan peningkatan hasil pertanian. Untuk mengelola program ini, *UN Secretary General* membentuk Board khusus yang diketuai oleh *UN-Secretary General*, pimpinan lembaga-lembaga di bawah UN serta perwakilan negara yang akan dibantu. Selanjutnya UN-Secretary General diberikan wewenang untuk menunjuk Sekretaris Eksekutif yang akan menjalankan program ini sehari-hari. Pendekatan lain untuk membentuk *Trust Fund* adalah melalui perjanjian yang dilakukan di antara organisasi atau Negara donor.

Apabila dibentuk melalui perjanjian internasional, *Trust Fund* akan berada di luar dari organisasi yang membentuknya. Ada dua cara yang lazim dilakukan untuk membentuk *Trust Fund* dengan metode ini yaitu dengan menitipkan *Trust Fund* untuk

dikelola oleh organisasi internasional yang telah ada (World Bank atau UN) atau dengan membentuk entitas baru di bawah hukum nasional suatu negara.

The Global Environment Fund (GEF) adalah contoh untuk model yang pertama. GEF yang dibentuk pada tahun 1994 ditujukan untuk menyediakan dukungan pendanaan program pelestarian lingkungan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Meskipun World Bank bertindak sebagai *trustee* dari GEF, namun struktur organisasinya didesain secara ketat untuk menjaga intervensi dari pihak luar bahkan dari World Bank sekalipun. Sedangkan model yang kedua diimplementasikan oleh Negara anggota G-8 yang bersepakat membentuk *the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (the Global Fund)* pada tahun 2001. *The Global Fund* dibentuk sebagai yayasan (*foundation*) dengan didasarkan pada hukum nasional Negara Swiss. Yayasan tersebut kemudian sekaligus bertindak sebagai *trustee* dari *The Global Fund*.

Trust Fund di berbagai Negara Negara seperti Inggris, Amerika Serikat atau bahkan Uganda yang menggunakan sistem *common law* telah mengenal trusts atau *Trust Fund* sebagai bagian yang inheren dalam system hukum nasionalnya. Inggris mengakui eksistensi trusts dengan mendasarkan pada *common law* (hukum yang dibentuk oleh pengadilan). Sedangkan, Amerika Serikat selain juga mendasarkan hukum trust dengan *common law* namun saat ini juga telah berupaya untuk melakukan kodifikasi terhadap hukum trust nya dalam *Unified Trust Code (UTC)*. Berdasarkan UTC pemerintah dimungkinkan bertindak sebagai *settler* untuk *private trust* yang bersifat *public/charitable trust*. Sedangkan di Uganda trusts diatur dalam *The Trustee Incorporation Act 1939* (setingkat undang-undang) dimana pemerintah berwenang untuk menunjuk pihak-pihak yang akan duduk dalam *Board of Trustee*. Negara-negara yang sebelumnya tidak mengenal trust kemudian juga turut mencontoh keberhasilan penggunaan trusts di negara *common law* maupun yang telah diterapkan oleh berbagai organisasi internasional. Negara-negara ini menggunakan *Trust Fund* untuk mengumpulkan dan mengkoordinasi dana yang berasal dari donor dan dikelola oleh secara nasional dalam rangka mendanai suatu program pembangunan tertentu.

Pada tahun 2011, China mulai mengundang *Trust Law of the People's Republic of China* yang di dalamnya juga mengatur tentang *public welfare trusts*. Dalam aturan tersebut dinyatakan trustee yang akan mengelola *public welfare trust* harus ditunjuk dengan persetujuan pemerintah. Negara lain yang juga mengadopsi sistem *Trust Fund* adalah Afghanistan dan Sudan. Afghanistan menggunakan *Trust Fund* untuk

membayai program rekonstruksi pasca perang, sedangkan Sudan menggunakan *Trust Fund* untuk membiayai berbagai program pembangunannya. Dengan maraknya penggunaan trust di berbagai Negara maupun organisasi internasional, saat ini beberapa teoritis maupun praktisi pembangunan telah mulai memikirkan untuk merumuskan kerangka umum (*common principle*) yang sebaiknya dimiliki oleh setiap organisasi *Trust Fund*. Kerangka umum ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi Negara lain yang juga akan berniat untuk membentuk *Trust Fund* di negaranya

Pembelajaran Pembentukan *Trust Fund*/Wali Amanat di Indonesia.

Tidak lama setelah berlakunya *Perpres* 80/2011, pemerintah Indonesia telah berhasil membentuk dua dana perwalian pembangunan nasional yaitu Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) dan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF- *Indonesia Climate Change Trust Funds*). MCA-I secara resmi didirikan pada tahun 2012 sedangkan ICCTF pada tahun 2014. Ini dua dana perwalian nasional dikelola oleh sebuah lembaga perwalian nasional di bawah koordinasi Bappenas. Hibah **Compact** merupakan salah satu pilar utama Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat – Indonesia. Program Compact ini bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan diselenggarakan selama 5 tahun, pada periode 2013-2018. Dana hibah digunakan untuk membiayai tiga proyek, yaitu: Kemakmuran Hijau, Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting*, dan Modernisasi Pengadaan.

Setelah proses seleksi yang kompetitif, Indonesia terpilih sebagai penerima Hibah Compact. Bertempat di Bali pada 19 November 2011, perjanjian hibah bertajuk *Millennium Challenge Compact Grant Agreement* ditandatangani oleh Pemerintah Amerika Serikat, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton, dan Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo. Indonesia menjadi pemegang program Compact yang merupakan komitmen terbesar Amerika Serikat dalam tiga dekade terakhir untuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyambut baik Hibah Compact karena adanya kesamaan misi antara pemerintah dan *Millennium Challenge Corporation*¹ (MCC) untuk menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

¹ Millennium Challenge Account, Program and Activities, Threshold Program Agreements, <http://www.mcc.gov/programs/threshold.php> (juni. 15, 2022)

Selain itu, program hibah MCC sejalan dengan prinsip Jakarta Commitment, yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 19 Januari 2009 dan diadopsi oleh 26 mitra pembangunan Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, Indonesia bersama mitra pembangunan akan bersama-sama memperkuat kepemilikan (*ownership*) negara penerima bantuan pembangunan, serta memaksimalkan dampak negatif bantuan pasca kekurangan dana *Official Development Assistance* (ODA).

Berikut ini perbedaan antara MCA-I dengan ICCTF

Table of the Existing Indonesian Development Trust Funds⁴⁸

	MCA-Indonesia	ICCTF
Proposed Life of Fund	5 years	Unlimited time
Establishment Documents	Ministry of Nat'l Dev. Planning/Head of Bappenas Regulation No. 2 Year 2012	Ministry of Nat'l Dev. Planning/Head of Bappenas Regulation No. 3 Year 2013
Activities Supported	<ul style="list-style-type: none"> • Green Prosperity • Community-Based Health and Nutrition to Reduce Stunting • Procurement Modernization 	<ul style="list-style-type: none"> • Land Based Mitigation • Adaptation and Resilience • Energy
Accessing the Fund	Sectorial ministries, NGOs or academic institutions, and local governmental bodies are invited to submit proposals for activities to be funded by the MCA-Indonesia.	Sectorial ministries on their own, or through joint proposals with NGOs or academic institutions, and local governmental bodies are invited to submit proposals for activities to be funded by the ICCTF.
Decision Making Structure	Board of Trustee	Board of Trustee
Governing Documents	<ul style="list-style-type: none"> • MCA-I Implementing Bylaws Regulation. • MCC guidelines. 	<ul style="list-style-type: none"> • ICCTF Bylaws • ICCTF Guidelines.
Donors	MCC-US.	<ul style="list-style-type: none"> • UK (DFID); • Australian Aid (AusAID), • Swedish International Development Agency (SIDA) • United Nations Development Programme (UNDP)
Authority to Allocate	Board of Trustee	Board of Trustee

Sumber : Hendra WP, SH, MH, LL.M, Biro Hukum Bappenas, 2 Desember 2019

Berbeda dengan pemberi hibah pada umumnya, MCC memberi keleluasaan dan wewenang bagi negara mitranya untuk mengembangkan gagasan program dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan ini, baik dari kementerian/lembaga, akademi, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat madani (*civil society organization* - CSO), merupakan hal baru

yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perancangan program hibah dari mitra asing.

Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) resmi dibentuk sebagai lembaga wali amanat pengelola Hibah Compact pada 2 April 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012. Pada saat yang bersamaan, Program Compact secara resmi beroperasi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia membentuk MCA-Indonesia sebagai institusi pengelola hibah sesuai dengan Perjanjian Hibah Compact. Program Compact bertujuan mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini akan dicapai melalui implementasi tiga proyek yang menjadi fokus utama program, yaitu:

1. Proyek Kemakmuran Hijau

- Meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas penggunaan energi terbarukan.
- Mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis pengelolaan lahan, dengan memperbaiki praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi *Stunting* (PKGBM)

- Mengurangi dan mencegah anak lahir dengan berat badan rendah, anak pendek, dan kekurangan gizi pada anak-anak.
- Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pengurangan pengeluaran, peningkatan produktivitas, dan pendapatan yang lebih tinggi.

3. Proyek Modernisasi Pengadaan

- Meningkatkan efisiensi dan penghematan pengadaan barang dan jasa pemerintah, menjamin tersedianya barang/jasa secara tepat waktu, serta menyediakan pelayanan publik sesuai dengan yang direncanakan.
- Melalui efisiensi dan penghematan, akan diperoleh barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak dan berkualitas, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Melalui ketiga proyek ini, diharapkan pendapatan rumah tangga makin tinggi akibat peningkatan produktivitas, pengurangan biaya energi, serta perbaikan pelayanan publik di sektor pengadaan barang dan jasa. Selain itu, program Compact juga menyelenggarakan kegiatan lintas proyek. Salah satunya melalui integrasi

gender sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan pada pengembangan kebijakan, kelembagaan dan kapasitas, yang menghambat partisipasi penuh perempuan dan laki-laki dalam proyek dan pemanfaatan kegiatan Compact. MCA-Indonesia juga menerapkan kerangka kerja lingkungan dan akuntabilitas sosial yang mengacu pada peraturan Indonesia serta berbagai studi kasus internasional. MCA-Indonesia pun melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai komponen kunci dalam seluruh kegiatannya.

MCA-Indonesia adalah Lembaga Wali Amanat yang dipimpin oleh Majelis Wali Amanat (MWA) yang terdiri dari perwakilan pemerintah secara ex officio, yaitu Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri; serta perwakilan non-pemerintah seperti akademisi, masyarakat madani, dan sektor swasta. Pemilihan setiap anggota MWA dilaksanakan secara transparan dan demokratis.

MWA menerima mandat dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan program Compact dan memiliki kewenangan independen dalam setiap pengambilan keputusan.

Tugas dan kewenangan MWA adalah:

- Pengawasan, pengarahan dan pembuat keputusan MCA-Indonesia,
- Pelaksanaan keseluruhan Program Compact sesuai dengan perjanjian Compact, Program Implementation Agreement (PIA), dan perjanjian lainnya (*Supplement Agreement*).

Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia, struktur pengelola Compact adalah sebagai berikut :



Sumber : Millenium Challenge Accout – Indonesia, 2019

Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Pengelola Hibah MCC oleh Bappenas merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyukseskan Program Compact. Satker bertujuan untuk mempercepat dan mendukung pencapaian MCA-Indonesia serta memastikan Hibah Compact dikelola dengan serius, akuntabel, dan transparan. Dibentuk pada tahun 2012, Satker menyiapkan Program Compact sebelum Unit Pelaksana Program, yaitu MCA-Indonesia diresmikan. Setelah *entry into force* MCA-Indonesia pada 2 April 2013, Satker berperan sebagai Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kedudukan Satker Pengelola Hibah MCC Bappenas diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan no. 124 tahun 2012, Peraturan Menteri Bappenas no. 2 tahun 2012, serta Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 2013.

Satker berperan besar dalam beragam tahapan kegiatan Compact, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penutupan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan


- Menyiapkan beragam regulasi untuk *entry into force* MCA-Indonesia
- Mendukung pembentukan Lembaga Wali Amanat dan Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia
- Merekrut sepuluh orang personil kunci MCA-Indonesia, termasuk Direktur Eksekutif dan jajaran Direksi
- Melakukan pelelangan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa

2. Tahap Pelaksanaan

- Melakukan administrasi pencatatan Hibah Compact
- Melaksanakan proses penggantian pajak, karena perjanjian hibah mensyaratkan kegiatan Compact tidak dapat dikenakan pajak
- Koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Program Compact
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Compact
- Menerbitkan majalah Compact

3. Tahap Penutupan

- Menyiapkan transisi perubahan kelembagaan MCA-Indonesia setelah akhir program pada 2018, antara lain dengan menelaah kelembagaan Dana Perwalian untuk memastikan keberlanjutan model pengelolaannya



Sumber : Millenium Challenge Accout – Indonesia, 2019

Model kelembagaan *Trust Fund* ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan Pendanaan Bencana. *Trust Fund* yang telah terbentuk pada umumnya melalui bantuan dana hibah lembaga donor asing. Sedangkan *Trust Fund* untuk kebencanaan selain dapat diinisiasi oleh pemerintah, juga dapat diinisiasi oleh sekelompok perusahaan-perusahaan yang berkomitmen melalui kewajiban tanggung jawab social perusahaan, terutama perusahaan besar yang bergerak dalam sector sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, agro bisnis, kelautan dan *consumer goods* serta perusahaan multinasional yang bergerak di Indonesia.



LAMPIRAN 4.

MATRIKS KAJIAN BADAN HUKUM, SUMBER DANA, TATA KELOLA, DAN MEKANISME OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAN LEMBAGA WALI AMANAT.

A. BADAN LAYANAN UMUM PEMBIAYAAN BENCANA

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
Landasan hukum berdirinya BLU. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.	Dibentuklah Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa: “BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Selanjutnya menurut Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tata kelola keuangan BLU juga mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara.	Perpres No.75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai landasan legal dan operasional pendirian BLU Pembiayaan Kebencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dir Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, sampai saat ini persiapan BLU Pembiayaan Bencana masih ditingkat koordinasi antara eselon 1 Kemenkeu dan Bappenas.
Status Hukum BLU	Dilihat dari rumusan BLU menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merumuskan bahwa: “BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Dari rumusan tersebut jelas bahwa BLU adalah instansi dalam lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan imbalan uang, namun dalam melaksanakan fungsinya BLU tidak bertujuan mengutamakan mencari keuntungan. Oleh karena itu jelaslah terlihat bahwa BLU diperbolehkan mencari keuntungan, meskipun bukan merupakan tujuan	Ada perbedaan antara instansi birokrasi/pemerintah biasa dengan BLU yakni hanya sebatas pada pengecualian terhadap tata cara pengelolaan keuangannya. Instansi pemerintah tunduk pada asas “universalitas” atau “universaliteit beginsel”, sedangkan terhadap pengelolaan keuangan BLU tidak berlaku asas tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU),

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
	<p>utamanya. Secara status hukum BLU bukan merupakan badan hukum atau subjek hukum, sehingga timbul pertanyaan bagaimana BLU dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga kalau BLU bukan berbadan hukum atau bukan sebagai subjek hukum?. Hal ini sebenarnya dapat terjawab dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut: “BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa BLU dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga karena telah menerima delegasi dari instansi induknya. Dengan demikian kewenangannya melakukan perbuatan hukum, misalnya perjanjian yang dibuat antara BLU dengan pihak ketiga adalah sah karena kementerian/lembaga/pemerintah daerah selaku pemerintah bertindak untuk dan atas nama badan hukum negara atau badan hukum daerah telah mendelegasikannya kepada BLU/D.</p>	<p>sebagai berikut: “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.</p>
PP No 23 Tahun 2005	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, manajemen BLU juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	
Pengelolaan Keuangan	Pola Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD adalah dikecualikannya asas “universalitas” yang berlaku bagi APBN dan APBD, namun terhadap BLU/BLUD diterapkan manajemen perusahaan atau bisnis sehingga setiap BLU/BLUD pada awal tahun harus menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian	Perpres No 75/2021 Pasal 6 Dana Bersama disalurkan untuk pendanaan kegiatan penanggulangan bencana. Penyaluran Dana Bersama untuk kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
	<p>Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah disetujui oleh DPR/DPRD dan disahkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. BLU/BLUD menggunakan APBN/APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.</p>	<p>a. penyaluran pada tahap prabencana; b. penyaluran pada tahap darurat bencana; c. penyaluran pada tahap pascabencana terutama kegiatan pemulihan; dan d. penyaluran untuk pendanaan transfer risiko</p>
<p>Pendapatan dan Belanja BLU/BLUD</p>	<p>Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU/BLUD. Penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBN/APBD. Demikian pula pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama BLU/BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU/BLUD yang dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU/BLUD sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Sementara itu pendapatan yang diperoleh dari jasa kepada masyarakat dan hibah tidak terkait dengan layanan yang diperoleh dari masyarakat atau dari badan lain, merupakan pendapatan operasional. Pendapatan operasional tersebut dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga atau penerimaan bukan pajak dari pemerintah daerah</p>	<p>Dalam Perpres No 75/2021 pasal 7 Penyaluran Dana Bersama dilakukan oleh unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kepada:</p> <p>a. kementerian negara/lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. kelompok masyarakat; dan/atau d. penyedia barang atau jasa.</p>
<p>Investasi BLU/BLUD</p>	<p>Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, BLU/BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas izin Menteri Keuangan, gubernur, bupati/walikota. Demikian investasi jangka pendek hanya diperbolehkan untuk investasi dengan risiko rendah, tidak untuk investasi jangka menengah, atau jangka panjang yang mempunyai risiko tinggi, termasuk di dalamnya investasi portofolio. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU/BLUD dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Penerimaan Pemerintah Daerah Bukan Pajak (PDBP).</p>	<p>Dana Bersama dikembangkan dalam bentuk:</p> <p>a. investasi jangka pendek; dan/atau b. investasi jangka panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
<p>Akuntansi, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan</p>	<p>Sistem manajemen keuangan BLU/BLUD dilakukan dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat, sedangkan setiap transaksi BLU/BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Hal ini dilakukan agar dalam setiap rapat BLU dan BLUD selalu dilakukan secara tertib dan dokumen berlaku sebagai tanda atau bukti alasan suatu kebijakan yang diambil oleh pimpinan BLU atau BLUD, dimana pejabat pengelola dari BLU atau BLUD terdiri dari unsur:</p> <p>(a) pimpinan;</p> <p>(b) pejabat keuangan; dan</p> <p>(c) pejabat teknis. pimpinan sebagaimana dimaksud tersebut angka a di atas merupakan pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU/BLUD dengan kewajiban antara lain:</p> <p>a) menyiapkan rencana strategic bisnis BLU/BLUD;</p> <p>b) menyiapkan RBA tahunan;</p> <p>c) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>d) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU/BLUD. Selanjutnya, pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang mempunyai kewajiban, di antaranya:</p> <p>a) mengkoordinasikan penyusunan RBA;</p> <p>b) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU/BLUD;</p> <p>c) melakukan pengelolaan dan belanja;</p> <p>d) menyelenggarakan pengelolaan kas;</p> <p>e) melakukan pengelolaan utang-piutang;</p> <p>f) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU/BLUD;</p> <p>g) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan</p> <p>h) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.</p> <p>Dari sejumlah kewajiban tersebut, pejabat keuangan tetap melaksanakannya dengan sistem keuangan APBN/APBD mengingat</p>	<p>Unit pengelola dana di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melaporkan pengelolaan Dana Bersama kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
	<p>keuangan BLU/BLUD adalah keuangan negara yang tidak dipisahkan dan masih dalam koridor pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah, seperti menggunakan surat permintaan pembayaran (SPM) dan sebagainya, meskipun dengan menggunakan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Selanjutnya, pejabat teknis BLU/BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.</p>	
<p>Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya Pasal 34, dimana dikatakan bahwa pembinaan teknis BLU/BLUD dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait. Ini berarti bahwa pembinaan teknis dipegang oleh instansi yang mengusulkan instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menjadi BLU atau BLUD, mengingat instansi tersebut dianggap mengetahui alasan teknis mengapa instansi dalam lingkungan pemerintah atau Pemerintah Daerah tersebut dijadikan BLU atau BLUD. Dalam kaitan pembinaan teknis masalah kualitas dan tarif sangat penting karena selain melakukan pembinaan teknis ke dalam BLU/ BLUD itu sendiri, masyarakat pengguna layanan Umum ini pun setiap daerah berbeda, baik dari jenis layanan, kemampuan layanan Umum yang mereka harapkan. Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan PPKD sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan di bidang keuangan dari BLUD. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dibentuk dewan pengawas, yang pembentukannya sebagaimana tersebut di atas memerlukan pertimbangan persyaratan jika BLU/BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menunjukkan neraca yang memenuhi syarat minimum Yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk BLU dan gubernur/bupati /walikota untuk BLUD.</p>	<p>Keberadaan BLU Kebencanaan kemungkinan akan dibawah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI</p>

Pokok Bahasan	Uraian Konten Regulasi, Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
Perhitungan Kebutuhan Dana Setiap Tahun dan sumber-sumber Dananya	<p>pasal 4 Perpres 75 Tahun 2021 pengumpulan dananya dapat bersumber pada</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD • Sumber dana lainnya yang sah. <p>Melihat realitas pembiayaan BLU lain, maka porsi terbesar adalah dari APBN. Pencadangan dana untuk masuk ke BLU selama ini sangat tergantung bukan pada kebutuhan real, tetapi pada pertimbangan kecukupan dana APBN dan juga politik keuangan antara eksekutif dengan legislatif. Berapa besar sebaiknya cadangan setiap tahun yang harus disisihkan dalam APBN?</p> <p>Berdasarkan perhitungan kasar penanganan masalah bencana selama periode 2003 – 2018, setiap tahun dibutuhkan rata-rata hampir Rp 20 trilyun. Dana cadangan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 11,5 trilyun dimana Rp 3,5 trilyun dialokasikan pada K/L dan Rp 7-8 trilyun sebagai cadangan kebencanaan. Secara pendanaan berarti masih terjadi gap dari rata-rata kebutuhan sebesar Rp 9-10 trilyun. Dana inilah yang harus dihimpun dari para pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p>Sumber dana lain yang sah, dapat dikelola melalui investasi, kerjasama dan dana hibah akan tetapi ketika dana kelolaan dapat mencukupi pembiayaan bencana.</p> <p>Salah satu alternative mendapatkan dana tambahan adalah melalui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah Masyarakat. 2. Hibah para filantropi. 3. Hibah dari negara donor LN 4. Hibah dari Lembaga donor LN/DN 5. Dana CSR perusahaan (pengelolaan Hutan, Tambang, dan konsensi lainnya)

B. LEMBAGA WALI AMANAT KEBENCANAAN

Regulasi	Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
Landasan Hukum Wali Amanat	<p>Landasan PP No 10 Tahun 2011 merupakan mandat dari UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 38 ayat 4. Namun demikian PP No 10/2022 tidak menjelaskan secara detail tentang pengembangan Wali Amanat (Trust Fund). Pengaturan tentang Trust Fund diatur lebih detail pada Perpres No 80 Tahun 2011 Tentang Wali Amanat. Regulasi ini ditujukan bagi suatu pengembangan Wali Amanat (Trust Fund) di Indonesia.</p>	

Regulasi	Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
Status Hukum Wali Amanat	<p>Sesuai Perpres No 80/2011 tentang Wali Amanat didefinisikan sebagai sebuah hibah (grant) yang diberikan oleh satu atau beberapa donor yang kemudian dikelola oleh sebuah institusi <i>trustee</i> untuk penggunaan tertentu. Hibah yang dihimpun kedalam TF bersumber dari sumber dana domestic dan/atau sumber dana internasional. Pengembangan TF ini secara teknis adalah institusi semi independen yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan aktivitas dan pengelolaan program yang telah direncanakan. Manajemen dan pengelolaan TF ini dilakukan oleh <i>a trustee institution</i> (wali amanat), dimana wali amanat adalah organisasi yang didirikan oleh pemerintah/badan untuk mengelola dana amanat dengan kewenangan yang telah disetujui oleh pemberi hibah. Kementerian/Badan yang menginisiasi sebuah wali amanat harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala Bapenas dan Kementerian Keuangan.</p>	<p>Lembaga Wali Amanat/<i>Trust Funds</i> dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu <i>private trust</i> dan <i>public trust</i>. <i>Private trust</i> adalah hubungan hukum pemberian kepercayaan kepada <i>trustee</i> untuk mengelola harta kekayaan yang diserahkan oleh pemilik harta kekayaan (<i>the settlor/donor</i>), untuk kepentingan penerima manfaat. Sedangkan <i>Public Trust Funds</i> adalah komitmen politik terhadap pembiayaan program tertentu yang akan didanai melalui mekanisme anggaran khusus oleh pemerintah.</p>
Pengelolaan Keuangan	<p>Untuk dapat mengelola suatu Wali Amanat, kementerian/Badan inisiatif harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dari pendonor untuk memberikan dananya didalam mencapai suatu target tujuan tematik tertentu sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. • Harus ada kebutuhan untuk dukungan pencapaian target tematik tertentu. (Misalkan dana kebencanaan) • Pendonor dan pemerintah sepakat dalam mendirikan suatu wali amanat sebagai langkah mencapai prioritas target tertentu. <p>Secara umum suatu wali amanat harus terdiri dari Majelis Wali Amanat (<i>The Board of Trustee</i>) dan Pengelola Dana Amanat (<i>Trust Fund Manager</i>)</p>	<p>Pengelolaan dapat bersifat <i>revolving fund</i> (dana bergulir)</p>
Pendapatan dan Belanja	<p>Pendapatan Lembaga Wali Amanat tergantung pada dana pemerintah, dana donor dan sumber lain yang bersifat hibah. Sedangkan penggunaan tergantung pada proposal yang masuk dengan ketentuan</p>	<p>Salah satu sumber dana yang potensial dilaksanakan adalah melalui dana tanggung jawab social perusahaan, khususnya yang memanfaatkan sumber daya alam langsung</p>

Regulasi	Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
	yang telah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat dan sesuai dengan program tematik yang sudah direncanakan di awal.	seperti sector pertambangan, kehutanan, kelautan.
Akuntansi, Pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan	Pengelola Dana Amanat melaporkan penggunaan dana amanat kepada Majelis Wali Amanat secara periodic. Majelis Wali Amanat melaporkan program dan realisasi dana kepada donor.	Menjalankan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> ; <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan <i>stakeholder</i> terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari <i>good governance</i> atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pembinaan dan Pengawasan	Lembaga Wali Amanat diarahkan oleh Majelis Wali Amanat dimana posisi MWA mempunyai otoritas independen. MWA secara independen dan mengambil keputusan final sesuai dengan program Lembaga Wali Amanat. Majelis Wali Amanat mempunyai tugas : (i) Mengangkat Pengelola Dana Amanat (ii) Merencanakan Program Lembaga Wali Amanat (iii) Memberikan otorisasi menarikan dana dari donor (iv) Mengeluarkan permintaan pembayaran kepada pihak ketiga yang relevan (v) Melaksanakan suatu pengadaan barang/jasa	Struktur organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Penunjukan Majelis Wali Amanat juga tergantung pada kementerian yang relevan dengan tematik LWA, Pihak Lain yang akan memanfaatkan dana, atau yang ditunjuk mewakili donor. Representasi Bappenas dan Kemenkeu biasanya menjadi anggota tetap (permanent) pada TF yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI.
Mekanisme Operasional	Setiap kementerian, Badan pemerintah, Pemerintah Daerah, NGO, atau Lembaga Swasta dapat mengajukan suatu proposal aktivitas yang akan dibiayai oleh LWA langsung ditujukan kepada Majelis Wali Amanat. Adapun aktivitas yang diusulkan harus mereferensi dengan Rencana Jangka Menengah Nasional, Tujuan dari hibah dan prinsip-prinsip etika serta sesuai dengan target tematik Lembaga Wali Amanat. Majelis Wali Amanat akan mengkaji setiap proposal yang masuk dan akan memberikan jawaban diterima atau ditolak atas proposal tersebut. Setiap 3 bulan penerima dana amanat harus memberikan	Penerapan tata kelola yang baik (<i>good corporate governance</i>) terdapat 5 prinsip yang dikemukakan yaitu transparansi (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), kemandirian (<i>independency</i>) dan kewajaran (<i>fairness</i>).

Regulasi	Pasal dan Ayat Yang Terkait	Keterangan
	laporan yang terdiri dari pelaksanaan aktivitas yang diusulkan dan laporan penggunaan dana kepada Majelis Wali Amanat	
Perhitungan Kebutuhan Dana Setiap Tahun dan sumber-sumber Dananya	Tergantung pada penghimpunan dana dari para donor, dengan penggunaan sesuai dengan plafon batasan penggunaan pertahun/per projek serta ketersediaan dana yang terhimpun.	Potensi paling memungkinkan adalah melalui Dana Hibah Pemerintah, Dana CSR, Dana Hibah Negara atau lembaga donor asing.



Lampiran 5.

POTENSI DANA CSR GUNA PENDANAAN KEBENCANAAN.

Dana CSR dan juga PKBL merupakan sumberdana yang potensial untuk digunakan sebagai sumberdana pembangunan. Berdasarkan hasil survai di 26 perusahaan baik perusahaan negara (BUMN) maupun perusahaan swasta potensi dana CSR sekitar 0,5 – 2 prosen dari laba bersih tahun berjalan. Pada perusahaan BUMN pada umumnya lebih besar prosentasenya, karena regulasi dari Permen BUMN memberikan kewajiban tertentu yang lebih jelas. Sedangkan untuk perusahaan swasta nasional, umumnya karena regulasi yang ada belum secara jelas menyatakan berapa prosen yang wajib diberikan untuk dana CSR.


Penggunaan dana CSR biasanya sangat tergantung pada jenis usaha perusahaan itu. Namun demikian setidaknya-tidaknya ada beberapa bidang yang menjadi perhatian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSRnya. Bidang-bidang tersebut adalah

- Lingkungan
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- Tanggap Bencana.

Bidang tanggap darurat sendiri merupakan bentuk perhatian perusahaan yang cukup memberikan porsi dana, terutama dana tanggap darurat mengingat beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi bencana alam seperti Lombok, Palu, Banten, Maluku Utara dan beberapa bencana alam ditingkat lokal (seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan). Beberapa perusahaan (perusahaan terbuka) pada umumnya memasukan substansi CSR pada konsep “keberlanjutan bisnis” melalui usaha menciptakan dan meningkatkan “value/nilai” dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui peningkatan nilai dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, pelestarian lingkungan

dapat terus dijaga, konflik - konflik sosial, ekonomi, dan sumberdaya dapat dihindari.

Skema dibawah ini menggambarkan konsep Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, seperti pada kasus PT United Tractors Tbk.



Sumber : CSR PT United Tractors Tbk, 2019.

Sedangkan matriks dibawah ini digambarkan perusahaan yang dianggap telah menjalankan CSR dan potensinya. Beberapa perusahaan walaupun mengalami kerugian tetap memberikan dana CSR seperti PT Gajah Tunggal, PT Holcim Indonesia, PT Indofarma, PT Krakatau Steel, hal ini dikarenakan konsep keberlanjutan perusahaan. Sedangkan beberapa perusahaan yang terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) memberikan prosentase dana CSR lebih besar dari rata-rata industrinya adalah ; PT Aneka Tambang, PT Timah, hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut menjalankan fungsi pemulihan lahan tambangnya melalui kegiatan rehabilitasi lahan tambangnya.

Beberapa perusahaan seperti PT Gudang Garam, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya memberikan Dana CSR lebih tinggi dari perusahaan sejenisnya. Berdasarkan data-data yang telah dihimpun besarnya dana CSR/PKBL dari sekitar 26 perusahaan yang disurvei setidaknya-tidaknya didapat dana CSR sebesar Rp 1,6 Trilyun per tahun 2018. Jika diasumsikan sekitar 30 -35% dana ini dimanfaatkan untuk bidang penanggulangan bencana diperkirakan terdapat potensi dana sebesar sekitar Rp 500 milyar. Jika diasumsikan dana CSR untuk sektor kebencanaan sebesar 30% saja maka akan didapat potensi sebesar Rp 150 – 180 milyar. Apabila dana ini dibagi oleh 25 perusahaan maka rata-rata perusahaan mengalokasikan sebesar Rp 6 milyar untuk cadangan kebencanaan. Asumsi ada 100 perusahaan besar yang terlibat dalam CSR cadangan kebencanaan, maka didapat angka sebesar Rp 600 milyar. Jumlah ini adalah jumlah angka yang cukup signifikan jika dapat dihimpun oleh suatu program khusus atau tematik yang cukup kuat.

Pertanyaannya adalah bagaimana menghimpun dana-dana CSR ini? Melalui suatu skema pengaturan tertentu dengan insentif maka kebijakan dana CSR/PKBL dapat dihimpun dan dimasukkan dalam suatu kelembagaan pendanaan bencana. Kemungkinan bentuk Lembaga Wali Amanat lebih mudah untuk menghimpun dana bagi penanggulangan bencana. Hal ini sesuai dengan tematik kebencanaan yang merupakan permasalahan yang cukup serius karena posisi Indonesia yang masuk wilayah rawan bencana. Pembentukan LWA amanat dapat diinisiasi oleh sekumpulan perusahaan yang bergerak dalam sumber daya alam atau perusahaan lain skala besar dengan inisiatif murni dari pihak swasta. Namun demikian diperlukan insentif bagi perusahaan yang sudah mengalokasikan dana CSR/PKBL nya dalam LWA yang akan dibentuk. Disinilah peran pemerintah dalam memberikan insentif berupa pengurangan pajak badan. Model ini sudah diterapkan melalui SKB beberapa kementerian terkait pendirian pendidikan Vokasi bagi masyarakat dalam rangka mengejar kelangkaan tenaga terampil tingkat menengah (D1, D2 dan D3) bagi kebutuhan industri.

Dibawah ini digambarkan tabel tentang profil perusahaan dan besarnya dana CSR/PKBL.

TABEL.


MATRIKS PROFIL PERUSAHAAN DAN BESARNYA POTENSI DANA CSR/PKBL.



No	Nama Perusahaan	Nilai CSR	Total Asset	Nilai Net Profit / Loss Pofit	Besar alokasi Dana CSR (%)
1	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	PT. Indocement mengeluarkan biaya sebesar Rp 86.519.199.575 untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengembangan sosial kemasyarakatan pada tahun 2017.mengeluarkan biaya sebesar Rp 24.9 miliar.	Rp. 27.788.562.000.000.	Rp. 1.145.937.000.000	Sekitar 9- 10% dari Net Profit
2	PT. Gajah Tunggal Tbk	Total dana CSR yg dikeluarkan sekitar Rp. 12 milliar (tahun 2018)	Rp. 19.711.819.000.000	Net Loss (Rp. 228 795 000 000)	No
3	PT. HOLCIM INDONESIA/ PT Solusi Bangun Indonesia	Rp. 5.6 milliar	Rp. 18.667.187.000.000.	Rugi bersih / Net Loss (Rp. 827 986 000.000.)	No
4.	PT Indofarma Tbk	Rp 175.450.000	Rp. 1. 442 351 000 000	(Rp. 29 763 000 000)	No
5.	PT. Gudang Garam	Dana CSR 2018 Rp 78,9 miliar	Rp. 69,097,219 000 000.	Rp. 7,793,068 000 000.	+/- 10% dari Net Profit
7	PT. United Tractor Tbk	Rp. 180 Milyar	Rp. 116,281,017,000,000	Rp. 11,1 trilyun	sekitar 1,6% dari Net Profit
8	PT Petrokimia Gresik	Rp. 13,37 milliar Rp. 48 milliar Rp 61,37 milyar	Rp. 43 907 818 000 000.	Rp. 1.796.129.000.000.	Sekitar 3,4% dari profit

No	Nama Perusahaan	Nilai CSR	Total Asset	Nilai Net Profit / Loss Pofit	Besar alokasi Dana CSR (%)
9	ASIA PULP & PAPER Sinarmas PT TJIWI KIMIA	US\$. 2 953 100 .= Rp 41,343 milyar	US\$. 3 002 578 000 .= Rp 42 trilyun	US\$. 102 669 000 .= Rp 1,437 trilyun	Sekitar 2,8% dari profit
10.	PT. Mayora Indah Tbk.	Total Rp. 4 000 000 000.	Rp.17.591.704.426.634.	Rp. 476.219.664.818.	Sekitar 0,8% dari profit
11.	PT Indoofood Sukses Makmur TBK	Total dana CSR Rp 93,176 miliar	Rp. 34.367,2 miliar	Rp. 4.658,8 miliar	Sekitar 2% dari profit
12.	PT. Astra International Tbk	Dana Kelolaan : Rp . 4.036.milyar Rp. 17.629.milyar Rp. 40,143 Miliar Rp. 5,3 Miliar Rp. 16,4 Miliar Rp. 16,7 Miliar Rp. 44,727 Miliar Rp 1,6 Miliar Rp. 1.053.milyar Rp 147,588 milyar	Rp. 344.711 miliar	Rp. 27.372 miliar.	Sekitar 0,5 % dari profit
13.	PT. Bumi Resources Tbk	Dana CSR th 2018 US\$ 6,8 juta.=Rp 95,2 Milyar	US\$ 3 906 773 936.= Rp 54,67 trilyun	US\$. 158 218 349= Rp 2,2 trilyun	Sekitar 4,3% dari profit
14.	PT. Petrosea Tbk	Rp 1.248.175.000 Rp 1.135.425.000 Rp 653.900.000 Rp 3.037.500.000	US\$. 555,59 juta.= Rp 7,8 trilyun	US \$. 23,17 juta.= Rp 324,38 milyar	Sekitar 0,94% dari profit
15.	PT Aneka Tambang	Program Pengembangan Masyarakat Rp . 113,67 miliar Pengelolaan Lingkungan Rp. 114,85 miliar = Rp 233,52 milyar	Rp. 33 306 390 877 000.	Rp. 874 426 593 000.	Sekitar 26,7% dari profit

No	Nama Perusahaan	Nilai CSR	Total Asset	Nilai Net Profit / Loss Pofit	Besar alokasi Dana CSR (%)
16.	PT. Timah Tbk	Rp . 30,04 miliar Rp. 11,9 miliar <u>Rp. 144. Milyar</u> Rp 185,94 milyar	Rp. 15 117 948 000 000	Rp. 535 349 000 000	Sekitar 34,7% dari profit
17	PT.Tembaga Mulia Semanan	Rp. 22.707.107.991.	Rp. 190 954 milliar	Rp. 12 325 milliar	Sekitar 0,2% dari profit
18.	PT.Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.	Rp. 71.181.467.386 <u>Rp. 114.249.433.088</u> Rp 185.430.900.474	Rp. 11 739 344 000 000.	Rp. 5 121 112 000 000.	Sekitar 3,6% dari profit
19.	PT. Surya Toto Indonesia Tbk	Rp. 1.850.250.000	Rp. 2 479 710 000 000.	Rp. 204 034 000 000	Sekitar 0,9% dari profit
20.	PT Wijaya Karya Tbk	Rp.1.057.203.183 Rp. 368.615.800 Rp. 1.851.363.420 Rp. . 412.937.790 Rp. 257.530.050 Rp. 5.828.039.382 Rp. 8.314.697.868 Rp. 3.777.264.157. <u>Rp. 955.302.285.</u> Rp 22.822.953.935	Rp. 42 272 096 096 000.	Rp. 632 523 258 000.	Sekitar 3,6% dari net profit
22.	PT. Chandra Asri Petrochemical. Tbk.	Perbaikan rumah 22 unit 1,1 milyar Bantuan bencana Palu 1,23 Milyar Bantuan bencana Selat Sunda 2 Milyar	US\$ 3.052.912 ribu	US\$182.316 ribu	Diperkirakan 0,5% dari profit
23.	PT. Waskita Karya Tbk	Rp. 6.170.000.000. <u>Rp. 28.485.750.000.</u> Rp 34.655.750.000	Rp. 4.290 milliar	Rp. 168,4 milliar.	Sekitar 20,6% dari profit
24.	PT. Adhi KaryaTbk	Rp. 3.840.979.000 . Rp. 4.460.844.371 <u>Rp. 3 524 000 000</u> Rp 8.301.823.371	Rp. 30.118 milliar	Rp. 645,1 milliar	Sekitar 12,8% dari profit
25.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Rp. 10.069.203.606 .	Rp. 52,55 Triliun.	Rp. 1,98 Triliun.	Sekitar 0,5% dari profit

No	Nama Perusahaan	Nilai CSR	Total Asset	Nilai Net Profit / Loss Pofit	Besar alokasi Dana CSR (%)
26.	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (PT Semen Gresik tbk)	Rp. 74,30 miliar Rp. 3,25 miliar <u>Rp. 23,69 miliar.</u> Rp 101,24 milyar	Rp.51,1 Trilyun 	Rp. 3,085 Triyun	sekitar 3,3% dari Net Profit

Sumber Data: Laporan Keuangan Perusahaan (Terbuka) Tahun 2018 dan 2019.








Lampiran 6


MATRIKS KAJIAN REGULASI ATAS DANA CSR DAN/ATAU PKBL.

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
1.	<p>PENGHIMPUNAN “DANA CSR”</p>		
	<p>UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.</p> <p>TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Apakah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban? Perusahaan apa saja yang wajib melaksanakan? Apakah hanya terbatas perusahaan yang beroperasi dalam kaitan dengan sumber daya alam saja? Atau semua perusahaan? Berapa skala usaha perusahaan yang wajib dalam pelaksanaan CSR?</p> <p>Sanksi apakah yang dapat dikenakan jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban CSR nya?</p>	<p>Ketentuan dalam pasal 74 ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. PP 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan terbatas.</p> <p>Konsep CSR dan PKBL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum.</p> <p>Di Indonesia, konsep CSR justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan CSR ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materiil terhadap UUD 1945 di depan Mahkamah Konstitusi, dengan</p>

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
			<p>dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945</p> <p>Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dikatakan oleh para hakim MK bahwa, <i>pertama</i>, menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU untuk mengatur dan menerapkan CSR dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya. 2. Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
			<p>dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan <i>go public</i>. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan CSR sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya CSR</p> <p>3. Menjadikan CSR sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang CSR oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila CSR dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk</p>


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
			<p>melaksanakan CSR berbeda dengan pajak. Lebih jauh, disebutkan oleh MK bahwa pelaksanaan CSR didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan sektoral merupakan rumusan yang tepat dan justru memberikan kepastian hukum, bila dibandingkan kalau UU PT menetapkan sanksi tersendiri</p>
	<p>UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.</p> <p>Pasal 15</p> <p>Setiap penanam modal berkewajiban:</p> <p>a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</p>	<p>Pasal 15 ayat (1):</p> <p>Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan</p>	<p>Dalam UU tentang Penanaman Modal ini sudah disinggung tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun demikian bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tidak dijelaskan secara detil. Misalnya Berapa besar "nilai" Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari suatu perusahaan Modal Asing, kecuali bahwa harus menciptakan</p>


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p>c.membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;</p> <p>d.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan</p> <p>e.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.</p>  <p>Permasalahannya adakah lembaga yang mengawasi pelaksanaan CSR perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam.</p> <p>Jika ada apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan</p>	<p>hubungan yang serasi, seimbang dan lain sebagainya.</p> <p>Sehingga dalam pengertian yang ditangkap adalah bahwa kebijakan CSR seperti diserahkan ke tingkat local (daerah) dimana perusahaan Modal Asing tersebut beroperasi.</p>
	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2012,</p>		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS</p> <p>Pasal 2 Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p>Pasal 3 (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.</p> <p>Pasal 5 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)</p>	<p>Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p> <p>Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia; 2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan; 3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai 	<p>Kelemahan dari PP ini adalah tentang “sanksi” jika perusahaan tidak menjalankan atau menja-lankan fungsi CSR tetapi dianggap kurang memadai.</p> <p>Didalam PP memang diungkapkan secara tersirat adanya sanksi, akan tetapi bentuk sanksi beum secara detil ada yang mengaturnya.</p> <p>Bentuk sanksi lebih ke post action, ketika perusahaan tidak menjalankan kewajiban CSR nya seperti pemberhentian izin usaha, penundaan izin usaha. Tetapi kebanyakan bukan karena tidak menjalankan fungsi CSR.</p> <p>Saat ini mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terhadap fungsi CSR nya justru dilakukan oleh lembaga swasta.</p> <p>Fungsi dalam pelaksanaan sanksi perusahaan yang tidak, atau kurang menjalankan fungsi CSR sebenarnya bisa dilakukan pemerintah di kementerian keuangan, khususnya pada dirjen Pajak. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, akan lebih efektif. Selain</p>


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>harus memperhatikan kepa-tutan dan kewajaran.</p> <p>(2) Realisasi anggaran untuk pelak-sanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertang-gungjawabkan kepada RUPS.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. 2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. 4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 	<p>itu bentuk penghargaan juga dapat dilakukan oleh dirjen pajak pula. Sayangnya Tupoksi dirjen pajak tidak memasukan secara implisit tugas ini.</p>


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
		<p>6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.</p> <p>7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.</p>	
	<p>PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER-09/NIBU/07/2015, TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</p> <p>PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.</p> <p>(2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>	<p>Pengaturan yang lebih jelas dalam tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya telah diatur oleh permen BUMN ini.</p> <p>Peraturan yang lebih "kuat" sebenarnya melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% (tiga persen) untuk CSR</p>	<p>Seiring berjalannya waktu regulasi dari KemenBUMN, dalam pelaksanaan program PKBLnya lebih diarahkan ke program PK (Program Kemitraan). Argumen yang dinyatakan adalah bahwa PK lebih dapat memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini kami anggap wajar, karena sasaran dari program-program CSR adalah bagaimana masyarakat sekitar perusahaan dapat meningkatkan dan menikmati keberadaan perusahaan besar/BUMN.</p>

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</p> <p>b. milik Warga Negara Indonesia;</p> <p>c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;</p> <p>d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;</p> <p>e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;</p> <p>f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1(satu) tahun;</p> <p>g. belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable).</p>		
	<p>PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>NOMOR PER - 03/MBU/12/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari:</p> <p>a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/ atau</p> <p>b. anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.</p> <p>(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program Kemitraan juga bersumber dari:</p> <p>a. saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;</p> <p>b. jasa administrasi pinjaman/ marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau</p> <p>c. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.</p>	 <p>Cukup Jelas</p>	<p>Cukup Jelas</p>


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program BL juga bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; b. hasil bunga deposito; dan/ atau c. jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.. <p>(4) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitive ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.</p> <p>(5) Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.</p> <p>(6) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat</p>		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>(4), ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Perum; atau b. RUPS untuk Persero. <p>(7) Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Persero terbuka.</p> <p>(8) Besarnya dana Program Kemitraan yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan pada unit Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah Penetapan besaran dana.</p> <p>(9) Pembukuan dana Program Kemitraan dan dana Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; 		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;</p> <p>c. Beban Pembinaan:</p> <p>1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;</p> <p>2) Beban Pembinaan. bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan</p> <p>3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.</p> <p>(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat</p> <p>(1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <p>a. bantuan korban bencana alam;</p>		

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;</p> <p>c. bantuan peningkatan kesehatan;</p> <p>d. bantuan pengembangan prasarana dan/atausarana umum;</p> <p>e. bantuan sarana ibadah;</p> <p>f. bantuan pelestarian alam;</p> <p>g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangkapengentasankemiskinan, termasuk untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; 2) penyediaan sarana air bersih; 3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7) bantuan peralatan usaha. 		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER 02/MBU/7/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/ 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</p> <p>Pasal 1 huruf 6 dan 7 ;</p> <p>Program Kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.</p> <p>7. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :</p> <p>a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;</p>	 <p>Cukup Jelas</p> <p>Cukup Jelas</p>	


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;</p> <p>c. Beban Pembinaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan 3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan. <p>(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan korban bencana alam; 		


NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;</p> <p>c. bantuan peningkatan kesehatan;</p> <p>d. bantuan pengembangan prasarana dan /atau sarana umum;</p> <p>e. bantuan sarana ibadah;</p> <p>f. bantuan pelestarian alam; dan/atau</p> <p>g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; 2. penyediaan sarana air bersih; 3. penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; 4. bantuan pendidikan, pelatihan, pema-gangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5. perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6. bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7. bantuan peralatan usaha. 		
2	“KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DANA-DANA HIBAH“		

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG DANA PERWALIAN.</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 2. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 3. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 4. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah. 5. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh 	 <p>Dalam Perpres ini adalah bentuk kelembagaan dari pengelolaan dana-dana hibah, baik dari dalam dan luar negeri.</p> <p>Terkait dari dana hibah luar negeri, terkandung maksud agar penggunaan dana dapat dikelola secara tepat sasaran, transparan dan akuntabel.</p> <p>Prinsip-prinsip umum pengelolaan dana hibah ini terkadang terbentur pada sistim keuangan yang berbeda dengan Negara atau kelompok pemberi hibah.</p> <p>Perpres ini sendiri dibuat dalam rangka mengantisipasi bentuk kelembagaan yang relative baru di terapkan di Indonesia.</p> <p>Beberapa hal terhadap menjadi hambatan dalam pelaksanaannya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistim ke-satker-an yang berorientasi pada “pengeluaran” dan bukan “revolving fund” • Berbasis “Project’ dan bukan Program. 	<p>Cukup jelas.</p>

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah.</p> <p>6. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerin-tah non kementerian negara.</p> <p>7. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p> <p>8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah-an di bidang perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang bersangkutan.</p> <p>10. Organisasi Non Pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat nirlaba dan berkedudukan di Indonesia.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Penerimaan Hibah melalui Dana Perwalian harus memenuhi kriteria:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Waktu pelaksanaan yang, pada akhirnya “terbatas”. Pengalaman Compact Program selama 2013 – 2018. <i>Setelahnya dianggap selesai!</i> <p>Berdasarkan diskusi dan wawan-cara dengan pihak Bappenas dan Kementerian Keuangan ternyata untuk bentuk kelembagaan ada perbedaan. Kelembagaan dari Bappenas menyarankan bentuk Wali Amanat sedangkan Kemenkeu menyaran-kan bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Perbedaan wacana ini tentunya tetap dapat disinkronkan jika obyek kelembagaan dan potensi penghimpunan dana sudah benar dapat dipastikan.</p>	

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>a. adanya komitmen dari Pemberi Hibah untuk memberikan dana dalam rangka pencapaian sasaran tematik prioritas pembangunan nasional;</p> <p>b. adanya kebutuhan untuk mendukung pencapaian sasaran tematik sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau</p> <p>c. adanya persyaratan yang telah disepakati dengan Pemberi Hibah dalam perjanjian.</p> <p>Pasal 4 Dana Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.</p> <p>KELEMBAGAAN DANA PERWALIAN Bagian Kesatu Pengelola Dana Perwalian Pasal 5 (1) Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat. (2) Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali</p>	 <p>Cukup Jelas</p> <p>Cukup Jelas</p>	

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>Amanat dilaksanakan oleh salah satu Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.</p> <p>Pasal 6 Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat.</p> <p>Pasal 7 Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipersamakan sebagai satuan kerja.</p> <p>Pasal 8 Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas: a. menetapkan Pengelola Dana Amanat; b. menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian; c. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; d. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait;</p>	 <p>Cukup Jelas</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Cukup Jelas</p>	

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<p>Pasal 11</p> <p>Pengelola Dana Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kementerian/Lembaga; Lembaga Multilateral; Organisasi Non Pemerintah; Badan Usaha Nasional; dan/atau Lembaga Keuangan Asing. <p>Pasal 12</p> <p>(1) Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, atau Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan penunjukan sesuai Perjanjian Hibah.</p> <p>(2) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Lembaga Keuangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Hibah.</p>	<p>Cukup Jelas</p>  <p>Cukup Jelas</p>	
3	“PEMANFAATAN DANA-DANA HIBAH – CSR”		
	Bidang yang menjadi perhatian perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSRnya. Bidang-bidang tersebut adalah	Berdasarkan data-data yang telah dihimpun besarnya dana CSR/PKBL dari sekitar 26 perusahaan yang disurvei	Berdasarkan perhitungan kasar dana yang didapat dari CSR dan PKBL maka setidaknya ada dana Rp 680 milyar

NO	REGULASI	PERMASALAHAN	ANALISIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan • Kesehatan • Pendidikan • Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Tanggap Bencana. <p>Dana CSR/PKBL potensial sebagai sumber dana untuk penanggulangan bencana. Baik Badan Layanan Umum atau Lembaga Wali Amanat sangat sesuai sebagai lembaga yang mendapatkan dana tersebut dalam skala nasional. Pengaturan lebih lanjut masih diperlukan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas serta kementerian teknis yang akan mengurus Lembaga ini. Sementara untuk Lembaga Wali Amanat dapat diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sector Sumber Daya Alam baik swasta Nasional ataupun BUMN. Pemberian insentif terutama pajak badan patut dipertimbangkan oleh pemerintah terutama Kementerian Keuangan.</p>	<p>(literatur) setidaknya-tidaknya didapat dana CSR sebesar Rp 1,6 Trilyun per tahun 2018. Jika diasumsikan sekitar 30 -35% dana ini dimanfaatkan untuk bidang penanggulangan bencana diperkirakan terdapat potensi dana sebesar sekitar Rp 500 milyar. Jika diasumsikan dana CSR untuk sektor kebencanaan sebesar 30% saja maka akan didapat potensi sebesar Rp 150 – 180 milyar. Apabila dana ini dibagi oleh 25 perusahaan maka rata-rata perusahaan mengalokasikan sebesar Rp 6 milyar untuk cadangan kebencanaan. Asumsi ada 100 perusahaan besar yang terlibat dalam CSR cadangan kebencanaan, maka didapat angka sebesar Rp 600 milyar. Jumlah ini adalah jumlah angka yang cukup signifikan jika dapat dihimpun oleh suatu program khusus atau tematik yang cukup kuat. Sementara dari sektor BUMN pada tahun 2020 didapat laba bersih sebesar Rp 13,3 trilyun jika diambil ketentuan sebesar 4% untuk PKBL nya dimana 2% untuk program Bina Lingkungan terdapat kurang lebih dana sebesar Rp 266 milyar. Jika dicadangkan 30% untuk masalah kebencanaan maka akan didapat Rp 79,8 milyar.</p>	<p>untuk dana penanggulangan bencana. Jika kelembagaan BLU maupun LWA dapat menampung dengan prinsip dana bergulir dalam 3 tahun dengan kondisi tetap maka setidaknya-tidaknya akan dapat dihimpun dana sebesar Rp 1,5 trilyun yang terus dapat terakumulasi jika tidak ada bencana besar.</p>

Lampiran 7

Yth Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI.

Di Jakarta.

Dengan Hormat,

Bersama ini mohon bantuan untuk bisa memberikan keterangan terkait pertanyaan-pertanyaan saya dalam rangka kebutuhan info dan data sebagai bagian Tugas Akhir Karya Perseorangan (TASKAP).


PERTANYAAN TERKAIT BLU PEMBIAYAAN BENCANA.

1. Posisi perkembangan BLU Kebencanaan sudah sampai mana? Siapa pengurusnya?
2. Bagaimana penyertaan pemerintah untuk tahun 2022 ? Berapa besar dana yang disisihkan dan bagaimana kedepannya?
3. Berdasarkan info media Menkeu ada dana cadangan antara 5 -7 trilyun pertahun, apakah ini akan dimasukkan langsung dalam BLU?
4. Bagaimana tanggapan saudara tentang pencadangan 2% dari APBN untuk kebencanaan? Apakah itu juga tersebar di K/L atau hanya untuk Kebencanaan saja? Bagaimana posisi anggaran di BNPB apakah hanya dana operasional atau mendapat dana kebencanaan?
5. Bisa diberikan data dalam 5 tahun terakhir sebenarnya berapa dana yang sudah dikeluarkan Negara terkait masalah kebencanaan.
6. Bagaimana kedepan tentang investasi BLU? Apa yang dimaksud dengan itu dan bagaimana pelaksanaannya?
7. Bagaimana tentang dana pinjaman BLU dan bagaimana kira2 bentuk kerjasama dengan pihak eksternal? Bagaimana mekanisme dan siapa yang akan kerjasama dengan BLU? Apakah lembaga asuransi? Atau lembaga lainnya.
8. Apa yang dimaksud dengan dana perwalian, bagaimana kaitannya dengan BLU? Ada Perpres No. 80 tahun 2011 tentang Wali Amanat, apakah akan memakai payung hukum ini?
9. Bagaimana mekanisme pencairan dana ketika ada masalah bencana? Adakah SOPnya. {perkiraan kemungkinan sama dengan BLU K/L seperti PPDPP (Pembiayaan Perumahan?)}
10. Apakah ada kemungkinan sumber dana lain selain dana APBN? Apa saja itu (loan atau Grant kemungkinan darimana?)
11. Adakah ketentuan *rule of thumb* porsi pembiayaan dalam 1 tahun? Misalnya maks 70 % dari saldo dana cadangan yang bisa dialokasikan bagi bencana pada tahun berjalan, jika tidak ada situasi darurat?
12. Apakah ada kemungkinan penggunaan dana CSR untuk dana bencana ini? Bagaimana caranya?
13. Jika berkenan apakah dapat diberikan data-data terkait BLU Dana Bersama Bencana, atau BLU sejenis yang terkait Kebencanaan atau perubahan iklim?

Jakarta, 27 Mei 2022.

Terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Salam dan Hormat saya,



L. Wahyudi (peserta Lemhanas PPRA 63 Tahun 2022) No Mobile : 081293937626, email ;
wahyudigepe@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI V, JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710;
TELEPON: 021-3449230 PSW. 5632, (021) 3812767; FAKSIMILE (021) 3812767; LAMAN:
WWW.BLU.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-2/PB.5/PB.52/2022 14 Juni 2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Data Pendukung Penulisan Taskap a.n. Leonardus Wahyudi
Purwono, S.T., S.E., M.M.

Yth. Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Lemhanas
Jalan Merdeka Selatan Nomor 10
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional RI Nomor B/1665/14/22/7/SET tanggal 25 Mei 2022 Hal Permohonan Data Pendukung Penulisan Taskap, dengan ini disampaikan data dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Kepala Subdirektorat Tarif,
Remunerasi, dan Informasi Badan
Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Rusna

Tembusan:



PERTANYAAN TERKAIT BLU PEMBIAYAAN BENCANA.

1. Posisi perkembangan BLU Kebencanaan sudah sampai mana? Siapa pengurusnya?
Pooling Fund Bencana (PFB) atau yang kemudian disebut Dana Bersama Penanggulangan Bencana adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan.
Sesuai Pasal 3 Perpres 75 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Dana Bersama Penanggulangan Bencana dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Menteri Keuangan telah menunjuk BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk melakukan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana melalui KMK nomor 407 Tahun 2021.
2. Bagaimana penyertaan pemerintah untuk tahun 2022? Berapa besar dana yang disisihkan dan bagaimana kedepannya?
Dalam APBN Tahun 2022 telah dialokasikan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk investasi jangka panjang non permanen untuk pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebesar Rp 3 triliun yang akan dikelola oleh BPD LH.
3. Berdasarkan info media Menkeu ada dana cadangan antara 5 -7 trilyun pertahun, apakah ini akan dimasukkan langsung dalam BLU?
Setiap tahun APBN menyiapkan Dana Cadangan untuk penanggulangan bencana yang dalam bentuk Dana Kontijensi Bencana (ditujukan untuk kegiatan kesiapsiagaan tahap prabencana), Dana Siap Pakai (digunakan untuk kegiatan tahap tanggap darurat), dan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (digunakan untuk kegiatan tahap pascabencana).
Atas kebijakan kedepan terhadap Dana Cadangan tersebut bukan kewenangan Dit. PPKBLU.
4. Bagaimana tanggapan saudara tentang pencadangan 2% dari APBN untuk kebencanaan? Apakah itu juga tersebar di K/L atau hanya untuk Kebencanaan saja? Bagaimana posisi anggaran di BNPB apakah hanya dana operasional atau mendapat dana kebencanaan?
Terkait perencanaan dan penganggaran bukan kewenangan Dit. PPKBLU. Dimohon pertanyaan tersebut dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atau Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
5. Bisa diberikan data dalam 5 tahun terakhir sebenarnya berapa dana yang sudah dikeluarkan Negara terkait masalah kebencanaan.
Terkait penganggaran dan output dimaksud bukan kewenangan Dit. PPKBLU. Dimohon pertanyaan tersebut dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atau Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
6. Bagaimana kedepan tentang investasi BLU? Apa yang dimaksud dengan itu dan bagaimana pelaksanaannya?
BLU dapat melakukan optimalisasi kas yang dikelolanya dalam bentuk investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
Investasi jangka pendek pada BLU merupakan kegiatan manajemen kas aktif berupa penempatan kas pada instrumen keuangan dengan risiko rendah, dapat berbentuk deposito *on call* dan/atau deposito berjangka pada Bank Umum.



Investasi jangka pendek pada BLU berpedoman pada PP no. 23 Tahun 2005 dan PMK no 129/2020. Untuk investasi jangka panjang berpedoman pada PP 63 Tahun 2019 dan PMK no. 53 Tahun 2021.

7. Bagaimana tentang dana pinjaman BLU dan bagaimana kira2 bentuk kerjasama dengan pihak eksternal? Bagaimana mekanisme dan siapa yang akan kerjasama dengan BLU? Apakah lembaga asuransi? Atau lembaga lainnya.
BLU pada prinsipnya dapat melakukan utang dalam rangka operasional layanannya sesuai kebutuhan dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Dalam ketentuan PMK 129/2020, ruang lingkup utang yang diatur utang jangka pendek. Teknis pengaturan pinjaman jangka pendek mengenai ruang lingkup batasan, persyaratan, kewenangan, dan hal teknis lainnya telah diatur dalam PMK 129/2020. Dalam hal pinjaman jangka panjang, sesuai PP 23/2005 harus ijin Menteri Keuangan terlebih dahulu.
8. Apa yang dimaksud dengan dana perwalian, bagaimana kaitannya dengan BLU? Ada Perpres No. 80 tahun 2011 tentang Wali Amanat, apakah akan memakai payung hukum ini?
BLU tidak menggunakan Perpres No. 80 tahun 2011.
9. Bagaimana mekanisme pencairan dana ketika ada masalah bencana? Adakah SOPnya.{perkiraan kemungkinan sama dengan BLU K/L seperti PPDPP (Pembiayaan Perumahan?)}
Tata kelola termasuk mekanisme penyaluran dana sedang dalam tahap penyusunan oleh internal Kemenkeu dengan lead Badan Kebijakan Fiskal.
10. Apakah ada kemungkinan sumber dana lain selain dana APBN? Apa saja itu (loan atau Grant kemungkinan darimana?)
Sumber Dana Bersama Penanggulangan Bencana telah diatur dalam Perpres no. 75/2021 bahwa Pengumpulan Dana Bersama dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya yang sah. Termasuk telah diatur rincian bentuk sumber dananya.
11. Adakah ketentuan rule of thumb porsi pembiayaan dalam 1 tahun? Misalnya maks 70 % dari saldo dana cadangan yang bisa dialokasikan bagi bencana pada tahun berjalan, jika tidak ada situasi darurat?
Terkait kebijakan dimaksud bukan kewenangan Dit. PPKBLU.
12. Apakah ada kemungkinan penggunaan dana CSR untuk dana bencana ini? Bagaimana caranya?
Dalam Perpres no. 75/2021 salah satu detail dari sumber dana lainnya yang sah adalah hasil kerja sama dengan pihak lain. Namun demikian teknis tata kelolanya dalam bentuk PMK masih dalam proses penyusunan.
13. Jika berkenan apakah dapat diberikan data-data terkait BLU Dana Bersama Bencana, atau BLU sejenis yang terkait Kebencanaan atau perubahan iklim?
Operasionalisasi pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana masih dalam proses penyiapan. Terkait data, Saudara dapat berkomunikasi ke kontak BLU BPDH melalui laman <https://bpdh.id/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : L. WAHYUDI G.PURWONO
Tempat/Tanggal Lahir : YOGYAKARTA, 6 NOPEMBER 1961.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Jenis Kelamin : LAKI – LAKI
Agama : KATOLIK
Alamat : Komp. Ozone Residence Blok K1, BINTARO,
PESANGGRAHAN, JAKARTA SELATAN.
Status : KAWIN.
NIK : 3174100611610001
Nomor Telp/HP : 081293937626.
Email : wahyudigepe@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. SD : SD ANGKASA 1, HALIM PK, JAKARTA, 1967 - 1973,
TAMAT 1973
2. SMP : SMPN LXXX, HALIM PK, JAKARTA, 1974 – 1976,
TAMAT 1976
3. SMU : SMA FONS VITAE MARSUDIRINI, JAKARTA,
1977 – 1980, TAMAT 1980.
4. Strata I : FAK. TEKNIK JURUSAN ARSITEKTUR, UNIVERSITAS
INDONESIA, JAKARTA, LULUS 1986.
5. Strata I : FAK. EKONOMI, JURUSAN MANAJEMEN, UNIV.
INDONESIA, JAKARTA, LULUS 1996.
6. Strata II : MAGISTER MANAJEMEN REAL ESTATE, SEKOLAH
TINGGI MANAJEMEN PPM, JAKARTA, LULUS 1997.

B. Pendidikan Non-Formal

- a. Pelatihan-pelatihan tentang KPBU, K3, Infrastruktur di KemenPUPR 2018, 2019, 2020, 2021.
- b. Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II PERKINDO - Pokja, 2018

- c. Seminar Pajak dan Tax Amnesty, Focus Data Consulting, Hotel Grand Mahakam, Jakarta, 2016
- d. Beberapa seminar terkait Pembiayaan, Perencanaan Wilayah, Hukum property/pertanahan, Tahun 2006 – 2015.
- e. Seminar dan Training di Cagamas Berhad, Kuala Lumpur, Secondary Mortgage System In Malaysia, 2005.
- f. Pelatihan Micro Teaching, STM PPM, Jakarta 2003;
- g. Studi & Workshop Bisnis Real Estat dan Property di Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane dan Canberra) tahun 1996. Kerjasama antara STM PPM - REI - Procon Indah - Jones Lang Wootton Australia;
- h. Kursus Analisis Hirarki Proses (AHP), Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta 1993;
- i. Kursus Evaluasi Proyek, Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta 1993;
- j. Seminar Pertanahan dan Properti, Piranti Bisnis dan AIC, Jakarta, 1993;
- k. Kursus Manajemen Proyek, Universitas Trisakti, Jakarta 1990;
- l. Seminar-seminar untuk Bangunan Bertingkat Tinggi, Universitas Trisakti, Jakarta, 1988;
- m. Kursus Perawatan Bangunan Bertingkat Tinggi, IMPI, Jakarta, 1989.

1. PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Persatuan Sarjana Arsitektur Indonesia (PSAI), Anggota
- b. Ikatan Alumni Univ. Indonesia (ILUNI FTUI), Anggota, Pengurus ILUNI-FTUI Ketua Pokja Infrastruktur & Perumahan Tahun 2013 – 2016.
- c. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Anggota Tahun 2014 - 2016, Sekretaris Dewan Pengawas Pusat PERKINDO, Periode Tahun 2017 – 2022.
- d. Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO), Wakil Ketua Umum, Periode 2018 -2023.
- e. Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA); Presidium Bidang Infrastruktur – Pariwisata Dewan Pengurus Pusat, 2017 -2022.

2. PENGALAMAN PEKERJAAN

- 1987 – 1991 : Universitas Trisakti, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan & Rektorat Kampus
- 1992 – 2010 : Bekerja di beberapa Konsultan (PT Aria Ripta Sarana, PT Aditya Ridho Konsultan, World Bank - Jakarta Office, Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD), dlsbnya sebagai Pimpinan Proyek/Team Leader) dan sebagai konsultan Individual, dengan fokus pada Pembiayaan Infrastruktur, Pembiayaan Perumahan (*Housing Finance expert*), Rekstrukturasasi Hutang, Industri Real Estate, dan Manajemen Strategis (Renstra)
- 2011 – Sekarang : Direktur Utama PT Urban Rancana Manajemen, Konsultan Manajemen dan Engineering.

Demikian surat daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Presidium ISKA

Hormat saya,



(V. HARGO MANDIRAHARDJO)



(L. WAHYUDI).

